

**SISTEM PROTEKSI KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN PADA
PENYAMBUNGAN JARINGAN LISTRIK ILEGAL DALAM
PERSPEKTIF AKAD *BA'I MUTHLAQ*
(Studi Pengendalian Internal pada PT. PLN Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IMAM MIRZAN RAMADHANI

NIM. 150102173

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**SISTEM PROTEKSI KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN PADA
PENYAMBUNGAN JARINGAN LISTRIK ILEGAL DALAM
PERSPEKTIF AKAD *BA' I MUTHLAQ***

(Studi Pengendalian Internal pada PT. PLN Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

IMAM MIRZAN RAMADHANI

NIM. 150102173

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

NIP: 198204062006041003

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, M.M.

NIP: 197006122014111001

**SISTEM PROTEKSI KERUGIAN TERHADAP
KONSUMEN PADA PENYAMBUNGAN JARINGAN LISTRIK
ILEGAL DALAM PERSPEKTIF AKAD BA'I MUTHLAQ**
(Studi Pengendalian Internal pada PT. PLN Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 16 Januari 2020 M
21 Jumadil Awal 1441 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,




Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

Penguji I,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

Penguji II,



Muhammad Syuib, M.H., MLegSt
NIP: 198109292015031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Imam Mirzan Ramadhani
NIM : 150102173
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2020
Yang Menyatakan,



Imam Mirzan Ramadhani)

ABSTRAK

Nama : Imam Mirzan Ramadhani
NIM : 150102173
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Proteksi Kerugian Terhadap Konsumen pada
Penyambungan Jaringan Listrik Illegal dalam Perspektif
Akad Ba'i Muthlaq. (Studi Pengendalian Internal pada PT.
PLN Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 16 Januari 2020
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana. M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal. MM
Kata kunci : Proteksi, Kerugian, Konsumen, Jaringan Listrik, Akad Ba'i
Muthlaq

PLN menentukan polarisasi untuk menjadi pelanggan dengan syarat yang ketat. Setiap konsumen yang menggunakan arus listrik harus memenuhi ketentuan legal formal. Namun dalam penggunaan arus listrik muncul tindakan penggunaan daya secara ilegal, sehingga pembelian arus listrik tidak memenuhi standar yang ditetapkan yang menyebabkan konsumen harus didenda. Dalam konsep fiqh muamalah, konsumen harus membeli daya dan arus listrik sesuai ketentuan *bai muthlaq*, supaya transaksi tersebut sah, namun dalam implementasinya konsumen tidak mengetahui tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga menimbulkan masalah yang diformat yaitu bagaimana PLN menginvestigasi kerugian yang diderita oleh pelanggan yang tertipu dengan pemasangan meteran ilegal yang dilakukan oleh instalatur, bagaimana PLN melindungi pelanggan yang rugi atas pemasangan meteran ilegal dan perspektif akad *ba'i muthlaq* terhadap penanggulangan kerugian pada penyambungan ilegal. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Perusahaan PLN membentuk tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) yang mengawasi, dan menginvestigasi berbagai masalah yang muncul dalam penyaluran dan pelayanan kelistrikan untuk pelanggan baik yang muncul karena faktor alamiah dan tindakan *moral hazard*. Tim P2TL harus menjalankan fungsinya sebagai aparaturnya PLN yang bertugas untuk investigasi mengawasi, menertibkan, dan menanggulangi berbagai bentuk tindakan destruktif terhadap perusahaan termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak instalatur, konsumen dan berbagai pihak yang melakukan pemasangan dan penggunaan arus listrik secara

ilegal yang menyalahi ketentuan penggunaan arus listrik sebagai aset dan fasilitas milik negara. Untuk melindungi kepentingan konsumen pihak PLN dapat menjadi saksi untuk pembuktian kesalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh konsumen sehingga kerugian tidak hanya ditanggung oleh PLN namun juga pihak instalatur sebagai pihak ketiga. Dalam perspektif akad *bai'*, transaksi jual beli harus dilakukan secara shahih dan transparan tanpa ada paksaan yang dapat menyebabkan tidak sahnya transaksi jual beli yang dilakukan. Untuk itu akad jual beli harus dilakukan secara suka rela tanpa paksaan dan juga tanpa unsur *gharar* dan *tadlis*.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT. Atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ **Sistem Proteksi Kerugian terhadap Konsumen pada Penyambungan Jaringan Listrik Ilegal Dalam Perpektif Akad Ba’i *Muthlaq* (Studi Pengendalian Internal pada PT. PLN Banda Aceh** ” dengan sangat baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang karenanya penulis dapat merasakan nikmatnya iman dan manisnya ilmu.

Mengingat keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari saran, bimbingan, dorongan serta semangat dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Arifin Abdullah, S.HI., MH selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Muslim Abdullah, M.H selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberi masukan dan meluangkan waktu ditengah padatnya kegiatan untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Muhammad Iqbal, S.E., MM selaku pembimbing II yang telah meluangkat waktu untuk memberikan bimbingan ditengah sibuknya kegiatan harian. Terimakasih untuk segala saran, masukan dan komukasi yang sangat baik.

4. Seluruh Dosen dan staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman kepada kami yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
5. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Si sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
6. Kedua orang tua yaitu Ayahanda Iskandar, dan Ibunda Dra. Zainabon tercinta dan tersayang yang telah menjaga, membimbing dan mendidik dengan setulus cinta dan kasih, serta Kakak saya Dhien Novita Iskandar beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan support serta doa yang tiada henti kepada penulis.
7. Bapak Drs. Mohd. Kalam, M.Ag. selaku penasehat akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah.
8. Teman-teman almamaterku Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry 2015. Terimakasih untuk setiap kerjasama yang sangat baik selama ini. Semoga silaturahmi diantara kita tetap terjalin dengan baik. Terkhusus untuk teman-teman qaribku Agil Fachrizal, Muvti al-umam, T. Khumaidi, Fachrizal, Hirman, Nafdal, Iqbal Muammar, Wahyu Juanda, Al-ayubi F, Najamuddin, Ahmad Damanhuri, M. Ihsan, Zahrul Fuadi, Munawar, Muhammad Ridha dan Muhammad Shiddiq karena telah sama-sama berbagi selama empat tahun setengah terakhir ini. Para sahabat, Awaluddin, Fahrul Razi, Rifqi, Awwalul Rizal Syahputra dan Nisful Ahyar yang senantiasa ada dalam kondisi-kondisi sulit.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Dengan penuh harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Banda Aceh, 15 Januari 2020
Penulis,

Imam Mirzan Ramadhani

TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	

14	س	s	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ذ	ḏ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	8
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metodologi Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA: KONSEP JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH	16
2.1 Pengertian <i>Ba'i</i> dan Dasar Hukumnya	16
2.2 Syarat Objek Transaksi Dan Kepemilikannya Dalam Jual Beli	25
2.3 Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Pelaksanaan Jual Beli	30
2.4 Kepemilikan dan Peralihannya dalam Jual Beli	35
2.5 Sistem Perlindungan Kepemilikan dalam Jual Beli.....	38
BAB TIGA: SISTEM PROTEKSI PLN TERHADAP PELANGGAN ..	42
3.1 Mekanisme Investigasi PLN terhadap Kerugian Pelanggan atas Pemasangan Meteran Ilegal	42
3.2 Sistem Proteksi PLN terhadap Kerugian atas pemasangan meteran ilegal yang dilakukan oleh oknum instalatur	51
3.3 Perspektif Akad <i>Ba'i</i> terhadap Penanggulangan Kerugian Konsumen Pada Penyambungan Ilegal yang Dilakukan Instalatur	59

BAB EMPAT: PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71
RIWAYAT HIDUP PENULIS	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 3: Data Laporan P2tl

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR TABEL

Tabel: 3.1 : Laporan pendapatan P2TL per unit Tahun 2018	47
Tabel: 3.2 : Laporan pendapatan P2TL per unit Tahun 2019	49



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Listrik menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat sekarang ini, karena dinamika kehidupan yang berkaitan dengan energi ini, sehingga arus listrik selalu dibutuhkan untuk berbagai kegiatan baik untuk rumah tangga, industri, perkantoran dan bisnis. Hingga saat ini di Indonesia, pasokan arus listrik masih dikelola oleh PLN sebagai satu-satunya BUMN yang diproteksi pemerintah untuk mengelola energi kelistrikan.

Pihak konsumen sebagai pelanggan arus listrik PLN harus mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh PLN sebagai BUMN yang mengelola kelistrikan di Indonesia. Setiap konsumen harus membayar semua beban listrik yang digunakan ataupun yang tidak digunakan dalam bentuk abonemen baik pada meteran Prabayar maupun pasca bayar. Secara konseptual dalam fiqh muamalah, semua biaya yang harus dibayar oleh konsumen tersebut sebagai konsekuensi dari akad *ba'i muthlaq*¹ karena setiap jual beli, para pihak yang terlibat dalam akad tersebut harus memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak baku. Oleh karena itu pihak konsumen harus memikul tanggung jawabnya dalam bentuk pembayaran semua biaya yang menjadi komponen pembelian arus listrik yang dihitung dalam bentuk Kwh/meter sebagai *ma'qud 'alaih* dalam transaksi jual beli tersebut.

Semua komponen dari rukun akad dari *ba'i muthlaq* tersebut harus terpenuhi dengan baik agar memiliki legalitas dalam transaksi jual beli sebagaimana ditetapkan oleh fuqaha dalam pembahasan fiqh muamalah. Adapun konsep yang digunakan dalam kajian ini lebih difokuskan pada *ma'qud 'alaih* sebagai substansi pembahasan tentang pembelian arus listrik ini.

¹ *Bai Muthlaq* yaitu tukar menukar suatu benda atau barang dengan mata uang

Para ulama telah menetapkan bahwa syarat dalam transaksi jual beli yaitu syarat pada *ma'qud alaih* di antaranya yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada saat diserahkan terimakan atau dapat diserahkan sesuai dengan tempo yang disepakati, syarat selanjutnya yaitu barang yang diperjualbelikan dimiliki oleh pihak penjual dan dapat ditasarufkan pada saat akad transaksi jual beli tersebut dilakukan.²

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka dalam setiap transaksi jual beli, pihak penjual harus dapat memperlihatkan barang yang akan dijual sehingga pihak pembeli dapat mengambil alih barang tersebut dari pihak penjual setelah diserahkan, harga penjualan harus dilunasi oleh pembeli. Dalam kondisi pihak penjual belum dapat menyerahkan barang yang akan dijualnya kepada pihak pembeli maka pihak penjual harus dapat memastikan bahwa barang tersebut akan diserahkan pada masa yang telah disepakati, karena hal tersebut dapat dilakukan baik setelah harga dibayar lunas maupun harga tetap ditangguhkan pembayarannya, dan dilunasi setelah barang diserahkan oleh pihak penjual. Pembayaran harga yang dilakukan oleh pihak pembeli bisa dalam bentuk *down payment* maupun lunas ataupun *cash*.

Dalam akad disebutkan bahwa objek yang diperjualbelikan itu berbentuk jelas. Namun pada PLN objek yang diperjualbelikan berupa meteran yang hanya bisa menjadi hak pakai bagi pelanggan yang ingin menggunakan jasa listrik yang disediakan oleh PLN, dalam akad *ba'i* barang yang sudah dijual akan menjadi hak milik pelanggan. Karena pada saat pelanggan memasang meteran terlebih dahulu pengguna jasa listrik atau pelanggan membeli meteran tersebut pada PLN dan secara otomatis meteran tersebut akan menjadi milik pelanggan tersebut.

Dalam menyambung arus listrik untuk konsumen, pihak PLN masih bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu kontraktor listrik untuk pemasangan

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 196-198

jaringan. Sehingga sistem kerja PLN ini masih terkait dengan berbagai perusahaan pihak ketiga tersebut, bahkan termasuk perusahaan yang menyediakan jasa tenaga *outsourcing*. Kondisi ini menyebabkan pihak PLN sangat terbuka dengan berbagai perusahaan untuk penyedia segala kebutuhan PLN tersebut. Salah satu pekerjaan yang masih didelegasikan ke pihak ke tiga adalah pemasangan instalasi listrik dalam bentuk pemasangan meteran listrik.³

PLN melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga karena PLN tidak mampu mengawasi secara luas permasalahan yang diciptakan oleh pelanggan. Guna dari pihak ketiga ini untuk meminimalisir pekerjaan PLN agar PLN tidak melakukan *human error* yang berlebihan, tugas dari pihak ketiga ini yaitu memfoto meteran dan instalasi. Maka dari itu PLN di permudah dengan adanya kontrak dengan pihak ketiga untuk melakukan pengawasan secara luas hingga ke pelosok desa.⁴

PLN memiliki fakta integritas untuk mencegah karyawan PLN maupun karyawan *outsourcing* PLN melakukan perbuatan culas atau perbuatan menyimpang dalam suatu pekerjaan agar tidak merugikan pihak pelanggan, kemudian di dalam kontrak antara *outsourcing* dengan PLN juga terdapat *SLA (Services Level Agreement)* ini adalah salah satu upaya PLN untuk melindungi kerugian pelanggan dan negara akibat penyalahgunaan jabatan oleh *outsourcing*.⁵

Dalam pemasangan meteran, setiap pelanggan harus mengajukan permohonan pemasangan baru dengan mendatangi pusat pelayanan kelistrikan di Merduati. Namun tidak semua pelanggan ataupun calon pelanggan mau mendatangi petugas untuk membuat permohonan dan mengajukan syarat-syarat kelengkapan, karena berbagai alasan, sehingga mendelegasikan kepada pihak

³ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

⁴ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

⁵ Hasil Wawancara dengan Kurnia Ramadhani salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 19 Desember 2018 di Banda Aceh.

lain, terutama ingin menghindari proses administrasi yang harus ditunggu. Pihak yang dilegasikan tersebut tidak melakukan prosedur yang semestinya dengan alasan untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak patut.⁶

Tidak semua pihak pelanggan atau calon pelanggan memahami prosedur ataupun ketentuan yang semestinya dijalani atau dilakukan sehingga dapat memperoleh meteran listrik dan menggunakan arus secara legal. Beberapa kasus yang terjadi pihak pelanggan atau calon pelanggan harus berurusan dengan pihak P2TL karena berdasarkan pemeriksaan dan temuan yang dilakukan oleh pihak P2TL sambungan dan meteran yang digunakan tidak sesuai ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pihak PLN dalam regulasinya tentang penyambungan dan meteran yang digunakan oleh pihak pelanggan ataupun calon pelanggan. Namun hal yang terjadi tidak semua pelanggan menyadari bahwa telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan diri sebagai karyawan PLN ataupun tenaga kontrak PLN yang ditempatkan pada instalatur. Sehingga pihak calon pelanggan ataupun pelanggan menjadi pihak yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum bahkan dapat dikatakan telah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pihak PLN.⁷

Dalam beberapa kasus yang terjadi pihak konsumen yang dirugikan akibat pemasangan ilegal dan penggunaan meteran bodong selalu menjadi pihak yang disalahkan dan dikenai sanksi karena telah melakukan pelanggaran. Hal tersebut memiliki dasar hukum yang kuat bagi PLN karena pihak pelanggan tidak melakukan atau menempuh prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak *management* PLN dan seharusnya diikuti dan dilaksanakan sepenuhnya untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Dalam preferensi konsumen, mereka adalah pihak yang seharusnya diproteksi karena menjadi korban

⁶ Hasil Wawancara dengan Kurnia Ramadhani salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 19 Desember 2018 di Banda Aceh.

⁷ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

penipuan disebabkan kelalaian ataupun ketidaktahuan mereka terhadap prosedur pemasangan baru meteran PLN.

Kerugian konsumen yang muncul dari tindakan penyambungan dan pemasangan meteran ilegal terdapat pada tiga komponen biaya dan kepemilikan yang seharusnya secara hukum telah menjadi hak bagi pihak konsumen yaitu:

1. Biaya atau *cost* pemasangan meteran baru.
2. Biaya dari sanksi hukum yang secara langsung pelanggaran tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh pelanggan tetapi dilakukan oleh pihak pekerja PLN baik pekerja tetap maupun *outsourcing*.
3. Biaya pemasangan baru yang ditetapkan langsung oleh PLN yang dibayar sekaligus dengan sanksi yang telah ditetapkan.⁸

Ketiga komponen biaya di atas harus dibayar semua oleh pelanggan meskipun ada dua komponen biaya yang telah dibayar, namun pihak PLN menyatakan agar pembayaran kembali harus dilakukan untuk mendapatkan pelayanan yang semestinya dari *management* PLN. Dalam hal ini pihak manajemen PLN telah mengabaikan pembayaran pertama yang dilakukan pada sang oknum, dan hak konsumen tetap tidak diberikan meskipun pada awalnya konsumen telah membayar biaya yang ditetapkan oleh oknum tersebut, namun dalam *system operational* pemasangan baru tersebut, seluruh biaya yang telah dibayar kepada sang oknum petugas PLN sebelumnya oleh pelanggan tetap diabaikan oleh pihak *management* PLN meskipun dalam hal ini pihak konsumen telah dirugikan, sehingga biaya tersebut harus ditagih secara sepihak oleh pihak pelanggan terhadap oknum tersebut yang telah melakukan pemasangan ilegal meteran.

Komponen biaya berikutnya harus dibayar konsumen adalah sanksi atas kerugian Negara akibat pemasangan meteran ilegal oleh pihak oknum, bila biaya tersebut tidak dilunasi pelanggan maka pihak manajemen PLN tidak akan

⁸ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

melakukan pemasangan meteran baru, bahkan pihak PLN dapat mempidanakan pihak konsumen atas penggunaan sambungan illegal, meskipun hal tersebut tidak diketahui oleh pelanggan sebagai perbuatan illegal, karena tindakan tersebut dilakukan oleh pihak oknum karyawan atau tenaga outsourcing PLN. Dalam hal ini pihak manajemen PLN tidak memfasilitasi segala penyelesaian yang dapat diberikan kepada konsumennya sebagaimana mestinya, sehingga kerugian diderita sepihak oleh pihak pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak P2TL, banyak sekali kasus yang dialami oleh masyarakat yang dirugikan akibat pemasangan meteran dan jaringan listrik yang dilakukan oleh pihak instalatur dan menurut pihak P2TL meteran dan jaringan tersebut dikategorikan pemasangan illegal sehingga harus diputuskan dan disita sebagai bukti perbuatan yang melawan hukum.⁹

Pihak P2TL memiliki otoritas untuk melakukan pemotongan arus listrik secara paksa meskipun pihak pelanggan atau calon pelanggan telah menyatakan bahwa pemasangan yang dilakukan oleh pihak instalatur yang dibayarnya mengklaim bahwa telah menempuh prosedur yang sesuai dengan ketentuan PLN melalui pihak instalatur ataupun pihak tenaga *outsourcing* yang mereka nyatakan sebagai pihak resmi dari PLN cabang Banda Aceh.¹⁰

Pihak ke tiga ini sering sekali menyalahgunakan meteran untuk mendapatkan uang secara ilegal demi kepentingan personal dan tidak memikirkan kerugian yang diderita oleh pelanggan yang terjadi akibat pemasangan meteran ilegal yang berakibat pelanggan harus membayar denda akibat oknum yang telah menyalahgunakan pemasangan meteran yang tidak diketahui oleh konsumennya tentang legalitas meteran tersebut yang dilakukan

⁹ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

oleh pihak instalatur dan denda tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak pelanggan.

Namun PLN tidak mampu mengawasi pegawai pihak ketiga yang melakukan pelanggaran karena PLN telah menyerahkan seluruh masalah pengawasan kepada pihak ketiga yang berkontrak dengan PLN untuk mampu mengawasi semua pegawai yang dikontrak oleh pihak ketiga tersebut untuk tidak melanggar kontrak yang disepakati para pihak.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana PLN melakukan investigasi atas kerugian yang diderita oleh pelanggan yang tertipu dengan pemasangan meteran ilegal yang dilakukan oleh instalatur?
2. Bagaimana PLN melindungi pelanggan yang rugi atas pemasangan meteran ilegal yang dilakukan oleh oknum instalatur?
3. Bagaimana perspektif akad *ba'i muthlaq* terhadap penanggulangan kerugian konsumen pada penyambungan ilegal yang dilakukan instalatur?

1.3. Tujuan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk menganalisis PLN melakukan investigasi atas kerugian yang diderita oleh pelanggan yang tertipu dengan pemasangan meteran ilegal yang dilakukan oleh instalatur. Untuk mengetahui sop dari sistem proteksi PLN yang di berlakukan di pihak internal maupun eksternal.
2. Untuk meneliti sistem PLN melindungi pelanggan yang rugi atas pemasangan meteran ilegal yang dilakukan oleh oknum instalatur.

3. Untuk memahami perspektif akad *ba'i muthlaq* terhadap penanggulangan kerugian konsumen pada penyambungan ilegal yang dilakukan instalatur.

1.4. Penjelasan Istilah

1. Sistem

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata seperti tempat benda dan orang-orang yang betul-betul ada yang terjadi.¹¹

2. Proteksi

Proteksi berasal dari kata *protection* yang mempunyai arti perlindungan. Kata proteksi dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi yang bermaksud untuk melindungi pengusahaan lokal, pengusahaan kecil dan menengah bahkan untuk melindungi kepentingan negara, dalam hal perdagangan. Proteksi juga dapat berarti perlindungan baik dalam perdagangan, industri dan sebagainya.¹²

3. Konsumen

Konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan dalam pemakaian, secara bahasa berarti berguna dalam konteks ekonomi di maknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen, ketika pemakaian sebuah barang demi mencapai kepuasan.¹³

Menurut pasal 1 angka 2 UU PK konsumen adalah setiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

¹¹ Junal Jogianto (2005:2), di akses pada tanggal 14 Januari 2019.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 791.

¹³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3II) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 127

sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁴

4. *Illegal*

Illegal dalam Kamus Hukum, *illegal* berarti tidak sah, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum.¹⁵ Sementara dalam buku Hukum Kepailitan, *illegal* adalah perbuatan yang melanggar hukum.¹⁶ Adapun makna *illegal* yang penulis maksudkan disini adalah pihak calo yang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan personal tanpa adanya izin dari pihak perusahaan.

5. *Ba'i Muthlaq*

Ba'i Muthlaq adalah kegiatan jual beli berdasarkan persetujuan saling mengikat antara pihak yang menyerahkan barang (penjual) dan pihak yang membayar harga barang yang dijual (pembeli), akad ini mengharuskan adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi.¹⁷

1.5. Kajian Pustaka

Dalam sub bab ini penulis memetakan posisi penelitian skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Reproduksi Buku Secara Illegal Ditinjau Menurut Konsep Hak *Ibtikar* dan UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta” yang memfokuskan pembahasan pada tindakan CV. Boebon Jaya dalam menanggulangi reproduksi buku secara *Illegal* dan bagaimana bentuk

¹⁴ Pujihpoltekkes, <http://pujihpoltekkes.wordpress.com/2010/12/10/kepuasan/>, di akses pada tanggal 14 Januari 2019.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cet. 4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 178.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 429.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007) hlm. 151.

perlindungan yang ditetapkan dalam konsep hak *Ibtikar* dan UU No. 19 tahun 2002 terhadap buku sehingga terlarang untuk diproduksi secara *Illegal*.¹⁸

Kemudian penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh Alek Sander F. Simatupang yang berjudul “Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan listrik pintar (prabayar) dan Masyarakat Pengguna Layanan Listrik.” yang memfokuskan pembahasan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan listrik, PT. PLN mengeluarkan inovasi baru yaitu listrik prabayar. Listrik prabayar diharapkan dapat menggantikan layanan listrik pascabayar, yang dinilai sudah tidak efisien jika dibandingkan dengan listrik prabayar. Berdasarkan pelayanannya, pelanggan menilai ada perbedaan dalam pelayanan listrik pascabayar dan prabayar sehingga tingkat kepuasannya juga berbeda. Tingkat kepuasan pelanggan listrik prabayar lebih tinggi daripada pelanggan listrik pascabayar. Perbedaan yang paling signifikan terdapat pada aspek reliability, pelanggan menilai jumlah tagihan dan penggunaan tidak sesuai, informasi yang diberikan PLN terbatas, dan produk yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan.¹⁹

Kemudian Artikel jurnal yang di publikasikan dalam jurnal ITEKS (Intuisi Teknologi dan Seni) Edisi 8 oleh Fitriawati dan Sukma Zulkarnain yang berjudul “Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Pengguna KWH Meter Pascabayar Dengan Kwh Meter Prabayar.” Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, sejumlah program telah dikembangkan PT. PLN untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu terobosan yang dilakukan PT. PLN adalah mengeluarkan program terbaru yaitu Program Listrik prabayar. Hasil dari penelitian ini adalah besarnya konsumsi listrik tiap bulan pengguna daya 450 VA kWH meter prabayar lebih besar

¹⁸ Maria Devita, “Upaya Penanggulangan Reproduksi Buku Secara Illegal Ditinjau Menurut Konsep Hak *Ibtikar* dan UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Hukum UIN Ar-raniry, 2012).

¹⁹ Alek Sander F. Simatupang, “Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan listrik pintar (prabayar) dan Masyarakat Pengguna Layanan Listrik.”, Skripsi, (Lampung Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017).

dibandingkan kWh meter pascabayar, pengguna daya 900 VA kWh meter pascabayar lebih besar konsumsi listriknya dibandingkan kWh meter Prabayar, sedangkan pengguna daya 1300 VA dan 2200 VA antara kWh meter Prabayar dengan kWh meter pascabayar besarnya sama, besarnya biaya listrik tiap bulan untuk pelanggan kWh meter pascabayar dan kWh meter Prabayar jumlahnya sama, tingkat kepuasan pelanggan kWh meter pascabayar dan kWh meter Prabayar hasilnya cukup baik dan memenuhi harapan pelanggan.²⁰

Kemudian penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh Alfian Budianto dan Hoga Saragih yang berjudul “Penerapan sistem listrik PLN Prabayar dengan penggunaan dan pengoperasian kWh meter Prabayar secara *IT* dalam *e-payment* sistem Pulsa listrik.” Penelitian ini adalah membangun desain sistem pembayaran dan pengisian pulsa listrik Prabayar secara online. Pelanggan dapat melakukan pengisian pulsa kapan saja secara online melalui website dan realtime. Hasil dari implementasi sistem listrik Prabayar secara online ini diharapkan dapat mendukung perusahaan PLN dalam mengembangkan perencanaan strategi teknologi informasi dan menghasilkan inovasi baru yang dapat menyelesaikan permasalahan pada sistem listrik Prabayar sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini pembayaran dan pengisian pulsa listrik Prabayar yang efektif dan efisien mempunyai pengaruh terhadap kepuasan dan kenyamanan pelanggan.²¹

Kemudian penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh Friki Duhuriawan yang berjudul “Kualitas Pelayanan Program Listrik Pintar Di PT. PLN (Persero) UPJ Surabaya Selatan.” penelitian ini mengetahui kualitas pelayanan program listrik pintar PT. PLN Surabaya Selatan (studi kasus tentang pelayanan pasang baru listrik Prabayar berdasarkan Indeks Kepuasan

²⁰ Fitrizawati dan Sukma Zulkarnain, “Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Pengguna KWH Meter Pascabayar Dengan Kwh Meter Prabayar.”, Jurnal dari ITEKS, (Purwokerto: Fakultas Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo, 2016).

²¹ Alfian Budianto dan Hoga Saragih, “Penerapan sistem listrik pln Prabayar dengan penggunaan dan pengoperasian kWh meter Prabayar secara *IT* dalam *e-payment* sistem Pulsa listrik.”, Skripsi, (Jakarta Barat: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Nusantara, 2011).

Masyarakat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang memiliki satu variable yaitu tentang Kualitas Pelayanan Program Listrik Pintar PT. PLN Surabaya Selatan.

Hasil dari penelitian ini adalah besarnya indeks kepuasan masyarakat setelah dikonversi $3,21062 \times 25 = 80,2655$ dengan mutu pelayanan B. maka dapat dinyatakan bahwa kinerja pelayanan di Kantor PT. PLN Surabaya Selatan adalah BAIK. Dari masing-masing unsur yang mendapatkan nilai sangat baik yaitu unsur tanggung jawab petugas pelayanan, unsur kewajaran biaya pelayanan, unsur kenyamanan lingkungan, unsur keamanan pelayanan. Sedangkan unsur pelayanan yang mmendapatkan nilai baik yaitu unsur prosedur pelayanan, unsur persyaratan pelayanan, unsur kejelasan petugas pelayanan, unsur kedisiplinan petugas pelayanan, unsur kemampuan petugas pelayanan, unsur keadilan mendapatkan pelayanan, unsur kesopanan dan keramahan petugas, unsur kewajaran biaya pelayanan, unsur kepastian biaya pelayanan, unsur kenyamanan lingkungan. Unsur kecepatan pelayan mendapatkan nilai paling rendah diantara unsur yang lain yaitu sebesar 3,12.²²

1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini memerlukan data-data yang lengkap, objektif, kongkrit dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode-metode yang digunakan untuk penelitian ini harus mempunyai nilai kualitas dan tujuan yang jelas untuk sebuah karya ilmiah.

Proposal ini adalah sebuah karya ilmiah dengan menggunakan metodologi empiris, yaitu penelitian yang berupaya melihat langsung dari lapangan atau kejadian didalam kehidupan masyarakat. Penelitian menggunakan metodologi empiris seperti ini membutuhkan pendekatan yang baik guna mempermudah mendapatkan data-data dari perusahaan.

²² Friki Dhuhuriawan, "Kualitas Pelayanan Program Listrik Pintar Di PT. PLN (Persero) UPJ Surabaya Selatan", Skripsi, (Surabaya Selatan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 2012).

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan objek kajian berupa data primer dan data sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis penelitian yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

1. *Field research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari pihak PT. PLN Indonesia cabang Banda Aceh dengan cara mewawancarai salah satu karyawan PT. PLN bidang Niaga perusahaan tersebut serta mencatat setiap informasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian yang valid dan sistematis.²³

2. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Merupakan suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menggunakan buku bacaan sebagai sumber untuk mendapatkan data-data yang sesuai kaitannya dengan skripsi ini. Penulis melakukan penelitian kepustakaan ini dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan untuk mendapatkan buku yang mengandung isi sesuai dengan pembahasan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara/interview

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm.21

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.²⁴ Untuk mendapatkn data-data yang dibutuhkan dan data tersebut terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara langsung dengan karyawan PT. PLN Indonesia cabang Banda Aceh guna mendapatkan dokumen yang kongkrit. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵

2. Langkah-langkah Analisis Data

Analisa data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif dalam memaparkan hasil penelitian ini.

1.7 Sitematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Teori tentang *Ba'i* dan dasar hukumnya, Rukun dan syarat akad dalam perspektif fuqaha, Bentuk-bentuk jual beli dan pembentukan akadnya, Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan jual beli,

²⁴ Muhammad Nazir. *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999). hal. 243

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hal. 82

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 88.

Kepemilikan dan peralihannya dalam akad jual beli, dan Sistem perlindungan para pihak dalam akad jual beli.

BAB III : Gambaran umum masyarakat dalam menyikapi pemasangan meteran illegal oleh pihak kedua PLN, Mekanisme investigasi PLN terhadap kerugian pelanggan atas pemasangan meteran ilegal, Sistem Proteksi PLN terhadap Kerugian atas pemasangan meteran ilegal yang dilakukan oleh oknum instalatur, dan Perspektif akad *Ba'i* terhadap penanggulangan kerugian konsumen pada penyambungan ilegal yang dilakukan instalatur.

BAB IV : Penutup, berisikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang akan diteliti berdasarkan fakta dilapangan serta saran-saran dari penyusun. Kesimpulan yang dipaparkan yaitu menjawab pokok permasalahan, sedangkan saran-saran bisa dijadikan bahan pertimbangan pembahasan lebih lanjut di masa yang akan datang mengenai pencegahan praktik pemasangan meteran illegal yang dilakukan oleh pihak *outsourcing* PLN.

BAB DUA

KONSEP JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

2.1 Pengertian *Bai* dan Dasar Hukumnya

Akad *bai* merupakan salah satu *uqūd musammâ* yang memiliki format yang telah dibahas oleh ulama fiqh dalam berbagai literatur yang dapat digunakan secara aplikatif oleh umat Islam. Secara umum akad *bai'* ini merupakan akad yang dapat diklasifikasikan sebagai akad *tijari* yang dibutuhkan pedagang untuk menghasilkan profit dari transaksi yang dilakukan.

Akad *bai'* secara literal dari bahasa Arab yang berarti jual, namun dalam literatur kebahasaan kata *bai'* itu sendiri bukan hanya berarti jual namun juga termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, sehingga kata *bai'* ini juga bermakna *syira'*¹.

Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syārin*. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *māl* (barang dengan harta) dengan *māl* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'āthah* (tanpa *ijab qabul*).

Secara terminologi kata *bai'* atau jual beli ini terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:²

مبادلة مال بمال على وجه مشروع

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111

² *Ibid.*, hlm. 111

مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مقيد مخصوص

Artinya: *”Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara yang tertentu yang bermanfaat.”*

Definisi yang dikemukakan ulama Hanafiah ini hanya menjelaskan tentang operasional jual beli dengan bentuk yang paling simpel yaitu pertukaran barang dengan harga sebagai imbalan yang diterima para pihak dalam jual beli tersebut yaitu antara pihak pembeli dan pihak penjual yang dilakukan melalui proses transaksi yang disepakati para pihak.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi masyarakat muslim, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Adapun definisi yang dikemukakan oleh fuqaha lainnya dari kalangan ulama Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, hampir sama, karena pada prinsipnya jual beli menurut fuqaha dari ketiga mazhab ini yaitu:³

مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً

Artinya: *“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”*

³ *Ibid*, hlm 112

Definisi yang dikemukakan oleh fuqaha dari tiga mazhab jumhur ini bahwa jual beli bukan hanya sekedar transaksi pertukaran barang dan harga karena yang paling prinsipil dalam transaksi jual belum menurut fuqaha jumhur ini adalah kepemilikan. Dalam hal ini para fuqaha mengatakan bahwa kepemilikan merupakan hal yang substantif dalam jual beli. Kata "milik dan pemilikan" karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijarâh*).

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memindahkan hak kepemilikan.⁴ Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁵ Kata *baî'* adalah pecahan dari kata *bâ'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*baî'*) dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.⁶

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-mâl* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-mâl* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut mereka, dapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-mâl* dengan suatu materi

⁴ *Ibid*, hlm. 25

⁵ *Ibid*, hlm. 25

⁶ *Ibid*, hlm. 26

yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan objek jual beli.⁷

Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.⁸

Definisi *māl* (harta dan barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu barang disebut *māl* tersebut menurut Ahmad Musthafa az-Zarqa harus mampu mengidentifikasi dari definisi itu sendiri, sehingga Az-Zarqa mengganti definisi *mal* menjadi lebih relevan yaitu *māl* adalah semua barang yang memiliki nilai material menurut orang.⁹ Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori *māl* (harta), sementara bagi mayoritas ahli fiqh, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Hal ini disebabkan, menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkan.

Mal dalam Islam digunakan untuk kepentingan personal dan kolektif, sehingga untuk menutupi kepentingan terhadap kebutuhan tersebut dalam konsep fiqh dapat digunakan harta tersebut sesuai dengan ketentuan *tasharruf fi isti'mal al-mal* di dalam Islam. Salah satu bentuk *tasharruf fi isti'mal al-mal* dalam Islam dapat dilakukan melalui akad jual beli, sebagai transaksi normatif yang dapat dilakukan untuk memenuhi berbagai transaksi jual beli yang telah diformulasikan oleh fuqaha.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25

⁸ *Ibid*, hlm. 26

⁹ *Ibid*

Transaksi jual beli dalam konsp fiqh muamalah terdapat beberapa bentuk yang memiliki perspektif fuqaha tentang keabsahannya, salah satu pembagian transaksi jual beli tersebut yaitu *bai' muthlaq* dan jual beli *muqayyadah*. Di kalangan masyarakat sekarang jual beli *muqayyadah* atau jual beli bersyarat yang ditetapkan para pihak sesuai kesepakatan yang dicantumkan dalam diktum-diktum tertentu baik dalam bentuk transaksi tertulis maupun verbal. Pada transaksi jual beli bersyarat atau *bai muqayyadah* ini muncul karena para pihak atau salah satunya tidak mampu memenuhi standar umum dalam jual beli sebagaimana ditetapkan dalam transaksi jual beli biasa yang dikenal sebagai jual beli *muthlaq*.

Dengan adanya transaksi jual beli dalam bentuk *bai al-mutlaq* ini para pihak dapat dengan leluasa melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan dan tuntutan hak dan kewajiban masing-masing, dengan diktum perjanjian yang sesuai dengan peruntukan akad itu sendiri. Dalam hal ini, akad *bai' al-mutlaq* merupakan akad yang paling ideal yang dapat ditransaksikan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, sehingga substansi dari pembentukan akad dapat tercapai dengan baik, baik dari sisi *musawwamah* di antara para pihak yang memiliki strata yang sama termasuk hak dan kewajibannya dan juga bentuk *ridhaiyah* yang harus terwujud dalam akad jual beli tersebut.

2.1.2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli secara umum merupakan transaksi yang dibolehkan menurut syara', dalam tataran hukum *taklifi* transaksi jual beli bersifat kondisional karena berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, hukum jual beli dapat berubah-

ubah sesuai dengan kondisi, dan keadaan para pihak yang melakukan jual beli termasuk objek jual beli itu sendiri.¹⁰

Adapun dalil Al-Qur'annya, sebagai dasar hukum akad jual beli yaitu didasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وأحل الله البيع وحرم الربا....

Artinya: *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (al-Baqarah:275)

Ayat di atas menjadi dasar legalitas jual beli sebagai perbuatan hukum yang diakui syara' sebagai bentuk *tasharruf fi isti'mal al-mal* dalam konsep fiqh muamalah. Sehingga pemilik harta dapat menjual harta kekayaan miliknya untuk memperoleh pendapatan dari transaksi jual beli. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”* (al-Baqarah: 282)

Dalam ayat di atas Allah juga melegalkan transaksi non tunai sebagai alternatif solusi terhadap ketidakmampuan pihak pembeli membayar sepenuhnya harga jual yang ditetapkan oleh penjual dalam melakukan transaksi jual beli atau pemindahan harta lainnya dalam bentuk utang.

Selanjutnya dalam QS. An-Nisā, Allah berfirman, yaitu:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 26

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (an-Nisā:29).

Ayat tersebut di atas menjadi dasar petunjuk bahwa umat Islam harus memiliki sumber pendapatan yang halal, sehingga dengan pendapatan tersebut dapat menjadi penghasilan untuk nafkah. Islam melarang dengan tegas bentuk-bentuk kedhaliman terhadap penguasaan harta dengan cara mengambil harta orang lain secara ilegal.

Legalitas jual beli sebagai transaksi Allah jabarkan dalam QS. Yusuf ayat 20, yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya: “*Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah.*”

(Yusuf:20)

Ayat ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli telah dilakukan sejak masa para nabi sebelum Muhammad, bahkan objek jual beli pada saat itu termasuk manusia, yang masih melegalkan perbudakan terhadap manusia.

Adapun dalil dari Hadist Rasulullah yang merupakan penjabaran terhadap ayat-ayat al-Quran, dapat dijabarkan sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيّ الكسب أطيب؟ قال: عمل الرّجل بيديه وكلّ بيع¹¹
مبرورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: *Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, 'Usaha dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik.'* (H.R Bazar hadits dan dishahihkan oleh Hakim)

Hadits tersebut di atas menjadi dasar legitimasi bahwa seseorang harus memiliki penghasilan karena pendapatan dari usaha sendiri lebih bagus dari pada mengharapkan bantuan orang lain dan hadits ini secara tegas mengatakan bahwa salah satu bentuk pekerjaan adalah dalam bentuk jual beli dan transaksi jual beli tersebut menjadi pekerjaan mulia bila dilakukan sesuai dengan ketentuan syara'.

¹²لألقين الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه، إنّما البيع عن تراضٍ

Artinya: *"Saya tidak akan menemui Allah sementara saya memberi orang sesuatu dari milik saudaranya bukan atas kerelaan. Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan."*

Hadits ini secara zahir menjelaskan bahwa Rasulullah melarang jual beli yang didasarkan pada keterpaksaan karena pada prinsipnya konsep maslahat harus dikedepankan dengan mewujudkan transaksi jual beli yang didasarkan pada saling rela dan saling ridha terhadap penyerahan objek transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, pihak penjual harus secara rela menyerahkan objek transaksi yang dilakukan dan pihak pembeli harus menyerahkan uang dari konsekuensi dari pihak pembeli. Pihak penjual harus

¹¹Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam, Syarh Bulugh al-Maram min jam' Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 5

¹²*Ibid*, hlm. 26

meyakini tidak selamanya untung dihitung dari pendapatan yang diperoleh karena yang dibutuhkan itu bukan hanya sekedar penyerahan objek transaksi tapi juga merupakan tempat mencari berkah dalam transaksi jual beli.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حيّ يكتاله
(رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Abi Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa membeli makanan maka tidak ada anggap telah terjadi transaksi jual beli sampai barang tersebut di timbang.*”
(HR. Muslim)

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli pihak penjual harus memastikan akurasi nilai timbangan yang dibutuhkan oleh pihak pembeli karena dalam transaksi jual beli ini para fuqaha telah menetapkan pada setiap transaksi akurasi objek jual beli harus dipastikan sehingga tidak menimbulkan tindakan tagrir dalam praktik jual beli tersebut.

Rasulullah saw sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan bersabda,

قال: النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه التِّرْمِذِيُّ)¹³

Artinya: “*Pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, ash-shiddiqiin (orang-orang jujur), dan para syuhada.*” (HR Tirmidzi, hadits ini adalah hadits hasan)

Hadits ini menjelaskan bahwa keutamaan orang-orang yang memiliki sifat jujur akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi

¹³Sunan Ad-Darimi/Imam Ad-Darimi; *Sunan Ad-Darimi*, (penerjemah, Ahmad Hotib, Faturrahman; editor, Muhammad Iqbal K), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 564

di sisi Allah SWT, dengan disatukan dengan para nabi dan orang yang meninggal dalam keadaan syahid pada hari kiamat.

2.2. Syarat Objek Transaksi dan Kepemilikannya Dalam Jual Beli

2.2.1 Syarat Objek Transaksi

Dalam transaksi jual beli, para fuqaha telah menetapkan syarat sah jual beli, sebagai kriteria yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, yang menjadi indikator penting keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh umat. Berikut ini penulis paparkan syarat yang harus terpenuhi pada objek transaksi jual beli yang telah diformulasikan oleh fuqaha dalam berbagai literatur fiqh.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:¹⁴

- a. barang itu ada, tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli degan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

¹⁴ *Ibid*, hlm 570

- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Pada objek transaksi jual beli para ulama telah menjelaskan secara spesifik syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penjual secara jelas dan transparan objek yang akan diperjualbelikan kepada pihak pembeli baik secara individual dengan sistem barter maupun dengan menggunakan nilai tertentu dalam bentuk uang.

Objek akad itu diakui oleh syara'. Untuk objek akad ini disyaratkan: a) berbentuk harta, b) dimiliki oleh seseorang, dan c) bernilai harta menurut syara'. Oleh sebab itu, jika objek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti khamar (minuman keras). Di samping itu, jumhur ulama fiqh selain ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa barang najis, seperti anjing, babi, bangkai dan darah tidak bisa dijadikan objek akad, karena najis tidak bernilai harta dalam syara'. Termasuk ke dalam syarat kedua ini, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', adalah memperjualbelikan harta wakaf. Alasannya, akibat hukum dari suatu akad jual beli adalah berpindahnya kepemilikan objek jual beli dari penjual kepada pembeli. Harta wakaf bukanlah merupakan hak milik yang bisa diperjualbelikan, karena harta wakaf milik bersama kaum muslimin, bukan milik pribadi seseorang.

Syarat objek yang diperjualbelikan yang diatur dalam KHES Pasal 76, yaitu¹⁵:

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Dalam beberapa syarat yang ditetapkan dalam KHES di atas dengan tegas fuqaha telah memformulasi syarat pada objek untuk memproteksi agar para pihak dapat melakukan transaksi dengan saling menguntungkan agar terhindari dari tindakan *gharar* dan *tadlis*.

2.2.2 Kepemilikannya dalam Jual Beli

Al-Milk secara konseptual merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti penguasaan seseorang terhadap sesuatu. *Al-milk* atau *al-milikiyyah* merupakan suatu hasrat dan kuasa untuk memiliki sesuatu, yang

¹⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019) hlm 70

cakupannya bersifat universal dalam arti yang relatif atau nisbi, sehingga dalam beberapa literatur *al-milk* diartikan sebagai hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara'¹⁶. Berdasarkan hal ini, menurut fuqaha ulama Hanafiyah, *al-milk* atau kepemilikan merupakan suatu yang sah dalam perspektif syara' yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, tidak hanya sebatas harta, karena pada prinsipnya kepemilikan itu sendiri lebih umum dari pada harta, karena harta hanya merupakan sebagian kecil dari kepemilikan yang ingin diperoleh dan dikuasai oleh manusia.

Salah satu bentuk kepemilikan yang lazim dilakukan melalui akad jual beli, karena dalam transaksi jual beli umumnya dilakukan untuk menguasai suatu objek dengan tukar menukar harta dengan harta, baik dalam bentuk barter (*bai' al-muqayyadhah*) maupun dalam transaksi tunai antara harta dengan uang. Dengan demikian dalam jual beli hal yang paling urgen diperhatikan oleh para pihak terutama pihak pembeli adalah tentang keberadaan obyek jual beli karena hal tersebut akan mempengaruhi pada proses pemindahan kepemilikan. Pihak pembeli harus dapat memastikan bahwa barang yang akan ditransaksikan tersebut tersedia pada saat proses transaksi jual beli dilakukan atau bila obyek tidak tersedia pada saat akad dilakukan, pihak penjual dapat memastikan bahwa barang tersebut akan diberikan pada pihak pembeli pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dan kesepakatan tersebut tidak boleh dibatalkan secara sepihak karena hal tersebut akan berpotensi persengketaan dalam transaksi jual beli.

¹⁶ *Ibid*, hlm 449

Fuqaha telah memformat tentang syarat pada pelaku transaksi jual beli dan juga obyek jual beli hal tersebut merupakan penjabaran secara substantif dari masing-masing rukun akad. Hal yang prinsipil pada obyek akad terkait dengan pembahasan variabel penelitian ini adalah tentang kepemilikan atau penguasaan obyek akad yang dilakukan oleh pihak penjual.

Berdasarkan literatur fiqh dari mazhab jumhur bahwa syarat utama pada objek akad adalah barang yang ditransaksikan pada akad jual beli adalah barang tersebut dimiliki secara sempurna oleh pihak penjual. Bila pihak penjual tidak memiliki objek tersebut maka pihak penjual dapat menyatakan atau membuktikan dengan jelas bahwa telah didelegasikan oleh pihak pemiliknya untuk dijual oleh pihak pemilik kepada pihak kuasa hukum dengan menggunakan akad wakalah.

Berikut ini beberapa pendapat ulama tentang syarat kepemilikan pada objek transaksi:

a) Kepemilikan orang yang berakad atas barang

Barang yang diperjualbelikan merupakan milik penjual yang dimiliki secara sempurna dan tidak berada dalam penguasaan orang lain. Bila transaksi jual beli dilakukan sebelum dimiliki ataupun tidak seizin pemiliknya maka transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi *fudhûlî*.¹⁷

Kepemilikan barang yang ditransaksikan dalam jual beli merupakan substansi dalam jual beli untuk menegaskan keabsahan akad jual beli yang dilakukan. Menurut fuqaha, suatu objek transaksi harus memiliki kejelasan statusnya, termasuk bila harta yang akan dijual milik orang lain namun

¹⁷*fudhûlî* merupakan orang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa izinnnya. Contohnya, suami menjual apa yang dimiliki oleh istrinya tanpa izin sang istri atau membeli barang untuknya tanpa izin darinya untuk melakukan pembelian. *Ibid*, hlm 43

pemiliknya tidak diketahui kejelasan izin yang diberikan maka transaksi tersebut tetap dikategorikan *baî' fudhûlî*.¹⁸ Oleh karena itu kepemilikan barang yang diperjualbelikan harus jelas status kepemilikan baik secara hukum maupun secara urf sehingga tidak menimbulkan *gharar* dan *tadlis*.

b) Berkaitan dengan barang yang diakadkan

Syarat-syarat jual-beli yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yakni: bersihnya barang, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, barang yang diakadkan ada di tangan. Pemilikan dan mempermilikkan.¹⁹

2.3. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Pelaksanaan Jual Beli

Setiap para pihak yang terlibat dalam jual beli akan memiliki dan memikul hak dan kewajiban, karena hal tersebut didasarkan pada pola pembentukan akad. Dalam setiap transaksi jual beli, terlibat minimal dua pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, sehingga dalam kontrak tersebut menimbulkan *iltizam*, sebagai suatu perikatan yang mengandung *zimmah* yang harus ditunaikan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Secara normatif *zimmah* yang terkandung dalam setiap *iltizam* yang dilakukan para pihak memiliki hak dan kewajiban dalam bentuk timbal balik di antara pihak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pemerintah memberikan proteksi kepada konsumen agar terlindungi dari tindakan eksploitasi yang mungkin dilakukan oleh pihak produsen atau pelaku usaha, sehingga dengan klausul hukum yang ditetapkan

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013) hlm 43

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 127

pada Pasal 4, pemerintah memberikan perlindungan hukum agar konsumen dapat sepenuhnya memperoleh hak-haknya sebagai konsumen yang merupakan bagian penting dari mekanisme pasar.

Berikut ini penulis paparkan sembilan hak dasar yang dimiliki konsumen sehingga setiap transaksi yang dilakukannya akan terproteksi dengan baik. Adapun ke sembilan hak tersebut sebagai berikut, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁰

Dalam Pasal 4 tersebut, dicantumkan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh pelayanan yang baik dari pihak pelaku usaha. Konsumen juga berhak untuk memilih dan memperoleh informasi serta mendapatkan keterangan yang jelas tentang spesifikasi suatu produk dan keselamatan dari mengonsumsi suatu produk yang dibelinya dari pelaku usaha, sehingga dengan adanya jaminan tersebut, maka konsumen harus mendapatkan yang terbaik dari setiap harga yang dibayarnya.

Hak lainnya yang penting harus dimiliki konsumen yaitu konsumen harus dapat menyampaikan pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan, sehingga dengan adanya kontribusi pendapat dari konsumen, pihak pelaku usaha dapat memperbaiki kualitas produk dan juga mekanisme pelayanannya.

Konsumen juga berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dari setiap perselisihan yang terjadi dengan pelaku usaha dan juga setiap kecurangan ataupun sekedar potensi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak pelaku usaha, sehingga akan merugikan konsumen baik secara materil maupun moril. Konsumen juga berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, sehingga konsumen akan lebih *aware* dengan hak-hak yang seharusnya dimiliki.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* tentang perlindungan konsumen, hal 4

Konsumen dari berbagai kalangan ataupun strata berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dari pihak pelaku usaha khususnya dari pihak penjual maupun pihak yang bertugas melayani konsumen dengan sebaik-baiknya, dan konsumen memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Kompensasi tersebut sebagai bukti bahwa pihak pemilik atau pelaku usaha memiliki komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk konsumennya.

Selain hak konsumen sebagaimana yang telah disebut dan dijelaskan di atas, berikut ini penulis paparkan kewajiban pelaku usaha yang harus melayani konsumennya yang dicantumkan dalam Pasal 7 pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwasanya ada tujuh kewajiban bagi pihak pelaku usaha untuk memberikan yang terbaik kepada konsumennya yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²¹

Keseluruhan aspek kewajiban pelaku usaha tersebut tidak boleh diabaikan karena hal tersebut untuk memastikan mendapatkan kebutuhannya sesuai dengan harapan dan ekspektasinya sehingga konsumen puas dengan transaksi yang dilakukannya. Pelaku usaha harus selalu beritikad baik untuk memebrikan pelayanan terbaik untuk konsumennya, memberikan informasi yang benar dengan produk yang dipasarkannya, sehingga antara kualitas dan objek transaksi sesuai adanya. Demikian juga dalam meberi pelayanan harus disertai keikhlasan dengan memperlakukan konsumen dengan baik tanpa mengelompokan mereka dalam strata tertentu sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan pihak konsumen.

Selain ketentuan normatif dalam hukum positif di atas, berikut ini penulis paparkan beberapa aspek hak dan kewajiban di antara pihak penjual dan pembeli yang timbul dalam transaksi jual beli yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan ketentuan penting untuk memastikan pihak konsumen dan produsen atau pihak penjual dan pembeli telah melakukan hak dan kewajibannya secara timbal balik sebagai

²¹ *Ibid*, hlm 6

hubungan hukum yang berbentuk simbiosis mutualisma, yaitu:²² dalam Pasal 62 ditetapkan bahwa pihak “*Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga*. Dengan Pasal 62 ini, para pihak harus dengan secara lugas melakukan negosiasi dan menetapkan harga yang ideal untuk suatu objek transaksi.

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) dalam KHES ditetapkan bahwa

- (1) *Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.*
- (2) *Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.*²³

Kedua ayat dalam Pasal 63 tersebut mengharuskan para pihak dalam transaksi jual beli melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya, yaitu penjual menyerahkan barang yang ingin dibeli oleh konsumennya, dan pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati.

Dalam Pasal 64, diformulasikan tentang transaksi jual beli sebagai akad yang mengandung perikatan dengan bunyinya sebagai berikut: *Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung*. Dalam pasal ini ditetapkan bahwa perikatan itu terjadi dengan sendirinya, meskipun para pihak tidak menyebutkannya secara implisit dalam akad jual beli.

Dengan dasar beberapa pasal di atas dapat dilihat bahwa pihak pembeli dan penjual harus melakukan kewajibannya dengan baik, karena pada

²² *Ibid*, hlm 69

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, hlm. 27

prinsipnya setiap kewajiban dari para pihak merupakan hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain dan harus ditunaikan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan.

2.4 Kepemilikan dan Peralihannya dalam Jual Beli

Setiap transaksi jual beli dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli dengan tujuan untuk pengalihan kepemilikan benda dengan nilai atau harga yang ditetapkan sepihak atau dinegosiasikan antara pihak penjual dengan pembeli. Dalam transaksi jual beli ini baik secara tunai maupun non tunai, pihak penjual dan pembeli dengan didasarkan kerelaan mengalihkan milik masing-masing secara timbal balik, dan bersifat permanen. Dengan dasar hal tersebut maka fuqaha membuat terminologi yang sangat jelas dalam membuat definisi jual beli sebagai bentuk²⁴ مبادلة مال بمال sehingga dengan dasar terminologi inilah, maka dapat dipahami bahwa dalam kaidah dasar syara' transaksi jual beli ini harus terjadi pengalihan kepemilikan dengan suka rela, dan dengan segala konsekuensinya masing-masing sesuai dengan bentuk dari objek transaksi. *Al-Khalafiyyah* adalah seorang individu yang menjadi pemilik seutuhnya dari barang yang di perjualbelikan oleh pemilik barang sebelumnya atau berpindah kepemilikan dari penjual ke pembeli, dalam hal ini *Al-khalafiyyah* secara umum memiliki dua macam bentuk yaitu:

1. Pengalihan barang dari satu individu ke individu yang lain, seperti warisan.
2. Pengalihan kepemilikan dalam bentuk pergantian suatu hal dengan hal yang lain.²⁵

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 111

²⁵ *Ibid*, hlm 469

Dalam konteks pengalihan kepemilikan di atas, dalam transaksi jual beli ini terjadi perpindahan kepemilikan dalam bentuk kedua, karena pihak pembeli tidak dapat memiliki objek dagang pihak penjual bila dalam transaksi tersebut tidak dapat membayar penggantian objek berupa nilai atau harga yang ditetapkan oleh pihak penjual atau harga yang diperoleh kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan.

Pihak pembeli melakukan pembayaran sebagai bentuk persetujuan harga yang ditetapkan oleh penjual dan hal ini mengindikasikan bahwa sah kepemilikan pihak pembeli atas barang yang telah dibayar kepada pihak penjual, demikian juga sebaliknya pihak penjual sah dan legal atas kepemilikan nilai atau harga yang dibayar oleh pembeli sebagai imbalan atas barang yang diserahkan kepada pihak pembeli dan dikuasai sepenuhnya oleh pihak pembeli sebagai kepemilikan sempurna (*milk al-tam*). Dengan kepemilikan sempurna tersebut para pihak secara legal dapat melakukan berbagai bentuk tasharruf atas harta benda yang dibeli atau harga yang diterima.

Kepemilikan sempurna (*milk al-tam*) secara konseptual dalam fiqh muamalah, membebaskan pihak pemiliknya melakukan berbagai bentuk perbuatan hukum atas harta yang dimilikinya sesuai dengan hajat atau kebutuhan atas benda tersebut. Bagi pihak pembeli kepemilikan ini akan menjadi dasar pemenuhan berbagai kebutuhan atas harta yang dibelinya, baik dalam tataran kebutuhan *dharuriyyah*, *hajjiyah* maupun *tahsiniyyah*. Sehingga dengan didasarkan pada kebutuhan tersebut baik pihak penjual maupun pembeli dapat melakukan berbagai kepentingan yang dikehendakinya selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara' yang secara sharih melarang bentuk-bentuk kegiatan tertentu atas penggunaan harta, seperti menggunakan harta

untuk berjudi, dan hal tersebut tetap tidak dapat dilegalkan oleh syara' meskipun pihak pemilik menggunakan hak atas kepemilikannya dengan didasarkan konsep *tasharruf*, karena dalam Islam yang fundamental adalah penggunaan atas kepemilikan harta harus didasarkan pada legalitas yang telah dinashkan oleh syara' baik dalam al-Quran maupun hadis.

Dengan adanya transaksi jual beli ini, setiap perpindahan kepemilikan menjadi mudah dan pihak pembeli tidak memiliki kesulitan harus mendapatkan atau membuat sendiri objek yang dibutuhkan tersebut. Sehingga legalitas jual beli dengan segala konsekuensinya dalam fiqh muamalah menjadi dasar bahwa transaksi jual beli ini bukan hanya suatu aktifitas bisnis semata namun juga memiliki aspek sosial dan ekonomi sekaligus, dengan jalinan simbiosis ini baik pihak pembeli maupun pihak penjual diuntungkan, karena kebutuhan dan tujuan dari transaksi yang ditetapkan masing-masing pihak dapat terpenuhi dengan baik.

2.5 Sistem Perlindungan Kepemilikan dalam Jual Beli

Setiap pembeli merupakan konsumen yang membutuhkan suatu objek atau barang untuk kebutuhan hidupnya baik dalam tataran *dharuriyyah*, *hajjiyyah* maupun *tahsiniyyah*. Sudah semestinya setiap pembeli harus dilindungi sebagai pihak yang telah mengeluarkan uangnya atau modalnya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tersebut, agar pembeli mendapatkan barang sebagaimana mestinya sesuai dengan budget yang telah dikeluarkan. Perlindungan terhadap konsumen mutlak diperlukan karena pihak konsumen sering berada dalam posisi yang rentan dieksploitasi oleh pihak produsen ataupun pedagang. Sehingga bila perlindungan tidak dilakukan maka dapat

dipastikan konsumen atau pembeli akan dirugikan dalam transaksi-transaksi yang dilakukannya.

Tidak semua konsumen *aware* dengan hak-haknya sehingga bila luput dilakukan perlindungan maka dapat dipastikan konsumen ataupun pembeli akan dirugikan baik secara materil maupun immateril. Oleh karena itu perlindungan konsumen urgen dilakukan dan diimplementasikan segera untuk mereduksi dan meminimalisir kerugian finansial dan immateril yang diderita pihak pembeli.

Dalam beberapa kasus yang mencuat dan di *blow-up* oleh media, konsumen cenderung terabaikan dalam jaringan pemasaran, sehingga berbagai tindakan yang dilakukan oleh penjual secara langsung telah merugikan konsumen, terutama dari sisi kualitas suatu objek yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Apalagi dalam transaksi *online* yang dilakukan *trader, market place* dan pihak pelaku bisnis online cenderung menyebabkan banyak sekali kerugian muncul. Hal inilah yang harus diantisipasi secara dini untuk tidak menjadi preseden buruk bagi konsumen yang merupakan pembeli dalam mekanisme pasar. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama pada Pasal 4, ditetapkan bahwa konsumen memiliki beberapa hak seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk

mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶

Hak-hak inilah yang semestinya diproteksi oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah, bahkan perlindungan dapat dilakukan secara personal, kelembagaan maupun kelompok terutama melalui LSM. Secara normatif, dalam hukum Islam khususnya pada *rubu muamalah*, bahwa konsumen dapat memperoleh proteksi melalui beberapa mekanisme yang diformat dalam bentuk *khiyar*, seperti *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah* dan *khiyar ta'yin*.

Dengan adanya lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang mampu memproteksi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli, yang dilakukan di awal perjanjian yang terjalin antara pihak penjual dengan pembeli, namun lembaga pemerintah ini tidak mampu mengrecovery pasar monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan peraturan jual beli secara sepihak yang mampu memboikot segala peraturan yang telah diciptakan oleh pemerintah.

Dalam konsep fiqh muamalah dengan menggunakan *maqashid syari'ah*, setiap pemilik harta termasuk pembeli memiliki hak sepenuhnya untuk memelihara dan melindungi harta dan hak miliknya. Bahkan secara konseptual

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* tentang perlindungan konsumen, hal 4

dalam *maqashid syari'ah* Asy-Syathibi tersebut ditetapkan bahwa setiap pemilik harta wajib memproteksi harta miliknya untuk kepentingan hidupnya, sehingga harta yang dimilikinya tersebut dapat dipergunakan sesuai hajat kebutuhan hidupnya baik dalam tataran *dharuriyyah*, *hajjiyah* maupun *tahsiniyyah*. Dengan ketiga strata perlindungan kepemilikan tersebut, maka setiap pemilik harta dapat menggunakan hak perlindungan tersebut untuk memproteksi hartanya. Bahkan dalam transaksi jual beli perlindungan hak milik itu sendiri sudah dimulai sejak aqad yaitu dengan penggunaan konsep khiyar, sehingga dengan khiyar ini pihak penjual dan pembeli diberi kesempatan untuk berikhtiar untuk melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya, sehingga dengan adanya khiyar kerugian yang mungkin muncul disebabkan tindakan sengaja dalam bentuk gharar dan tadlis dapat dihindari baik oleh pembeli maupun penjual, semikian juga kekhilafan yang tidak disengaja namun dapat memunculkan potensi kerugian dari pihak lain dapat dihindari sehingga keridhaan terhadap transaksi jual beli tetap dapat terwujud dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu unsur penting yang harus ada dalam transaksi jual beli, bahkan dalam mazhab Hanafi kerelaan itu sendiri merupakan unsur substantif yang merupakan rukun akad jual beli.

BAB TIGA

SISTEM PROTEKSI PLN TERHADAP PELANGGAN

3.1 Mekanisme Investigasi PLN terhadap Kerugian Pelanggan atas Pemasangan Meteran Ilegal

Listrik menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat baik yang tinggal di gampong apalagi di perkotaan, karena listrik bukan hanya mempermudah hidup manusia namun juga menjadi kebutuhan vital untuk mobilitas dan seluruh aktifitas manusia sekarang ini. Oleh karena itu pasokan listrik itu sangat penting untuk menjalankan segala aktifitas sehari-hari masyarakat baik masyarakat di gampong maupun masyarakat di perkotaan yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang di distribusikan oleh pihak PLN.

Perusahaan PLN membentuk tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) yang mengawasi, menertibkan, dan menanggulangi berbagai masalah yang muncul dalam penyaluran dan pelayanan kelistrikan untuk pelanggan baik yang muncul karena faktor alamiah maupun karena berbagai tindakan *moral hazard*, yang dapat menyebabkan berbagai kerugian yang dialami oleh PT PLN. Tim P2TL harus menjalankan fungsinya sebagai aparaturnya PLN yang bertugas untuk investigasi mengawasi, menertibkan, dan menanggulangi berbagai bentuk tindakan destruktif terhadap perusahaan termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak instalatur, konsumen dan berbagai pihak yang melakukan pemasangan dan penggunaan arus listrik secara tidak sah atau ilegal yang menyalahi ketentuan penggunaan arus listrik sebagai aset dan fasilitas milik negara.

Manajemen P2TL ini secara rutin melakukan semua proses pengawasan, menertibkan, dan menanggulangi semua resiko yang terjadi terhadap jaringan arus listrik dengan secara reguler meninjau seluruh instalasi baik yang dipasang secara sah oleh pihak PLN maupun yang dipasang oleh pihak ketiga untuk kepentingan konsumennya. Pihak ketiga di sini adalah pihak instalatur yang

bekerja berdasarkan kontrak dengan pihak PLN sehingga memiliki legalitas dalam pemasangan jaringan listrik baik pada instalasi listrik secara keseluruhan maupun instalasi listrik ke rumah pelanggan sebagai konsumen pihak PLN.

Dalam operasionalnya pihak P2TL harus mengawasi dan menindak serta merecovery semua jaringan listrik ilegal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Upaya tersebut harus dilakukan secara maksimal karena berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab cenderung soft dan masif, bila hal tersebut tidak dilakukan secara serius maka kerugian negara semakin besar, karena tindakan tersebut akan menjadi kebocoran finansial negara dan secara normatif dapat dipidanakan. Pihak P2TL ini harus secara jeli menemukan segala bentuk modus kejahatan yang diciptakan oleh semua pihak yang menggunakan daya listrik secara ilegal dengan pemasangan meteran, mengutak atik meteran yang menyebabkan tersedot arus listrik karena pemakaian secara ilegal tersebut.

Tim P2TL ini merupakan petugas lapangan yang terdiri dari pejabat/petugas-petugas PLN yang melaksanakan pemeriksaan P2TL di lapangan dengan tugas-tugas meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL¹ (Jaringan Tenaga Listrik), STL² (Sambungan Tenaga Listrik), APP³ (Alat Pembatas dan Pengukur) dan perlengkapan APP serta instansi pemakaian tenaga listrik⁴ dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik.
2. Melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik.

¹ JTL (Jaringan Tenaga Listrik) adalah sistem penyaluran/pendistribusian tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan Tegangan Rendah (TR), Tegangan Menengah (TM), Tegangan Tinggi (TT) atau Tegangan Ekstra Tinggi (TET)

² STL (Sambungan Tenaga Listrik) adalah penghantar dibawah atau diatas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi PLN yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN dengan instalasi pelanggan.

³ APP (Alat Pembatas dan Pengukur) adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik, baik sistem prabayar maupun pasca bayar.

⁴ Instalasi pelanggan adalah instalasi ketenagalistrikan milik pelanggan sesudah Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau APP.

3. Mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya.
4. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL serta berita acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL.
5. Menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada petugas administrasi P2TL dengan dibuatkan berita acara serah terima dokumen barang bukti P2TL.

Dalam pelaksanaan tugasnya, pihak P2TL melakukan pemeriksaan terhadap Jaringan Tenaga Listrik (JTL) yang merupakan sistem penyaluran atau pendistribusian listrik ke seluruh bagian yang memerlukan jaringan listrik untuk memastikan ketertiban dari pihak konsumen agar tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian negara, karena pada prinsipnya pihak P2TL merupakan satuan unit yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap upaya-upaya pemanfaatan listrik secara ilegal. Untuk itu pihak P2TL melakukan pengawasan dan pengecekan secara reguler setiap bulannya terhadap pelanggan yang menerima pendistribusian listrik agar tidak terjadinya penyalahgunaan aliran listrik oleh pihak konsumen.⁵

Hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh P2TL ini seterusnya dicatat dalam bentuk log book untuk semua bentuk dan jenis pelanggaran yang berhasil ditemui dan diungkap oleh tim P2TL. Setelah hal tersebut dilakukan selanjutnya tim P2TL akan membuat klasifikasi jenis-jenis pelanggaran dan tingkatannya sesuai dengan penggolongan pelanggaran yang ditetapkan dalam standarisasi pada buku manual P2TL.

Selanjutnya membuat laporan mengenai pengecekan lapangan yang dilakukan, dan berbagai hasil yang diperoleh dalam bentuk berita acara. Sebagai bukti P2TL harus menandatangani hasil dari berita acara pemeriksaan dan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh tim tersebut, dan P2TL dapat

⁵ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

menyerahkan barang bukti yang terdapat pada kejadian di lapangan atau pada saat pengecekan berlangsung pihak P2TL menemukan hal yang janggal dalam kinerja lapangan yang dilakukan dan mengamankan barang bukti kepada pihak administrasi PLN guna untuk ditindak lanjuti kasusnya.⁶

Terhadap temuan-temuan dari proses pengawasan, pengecekan, dan investigasi terhadap instalasi dan jaringan dilapangan kemudian pihak P2TL selain membuat laporan konkrit untuk pihak atasan juga harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengamankan penggunaan listrik secara ilegal oleh konsumen. Tindakan pengamanan tersebut untuk meminimalisir kerugian yang sangat mungkin dialami PLN, hal tersebut tentu saja sangat merugikan negara sebagai pemilik perusahaan PT. PLN. Langkah-langkah strategis tersebut dilakukan karena secara yuridis formal dalam ketentuan SOP (Standar Operasional) telah ditetapkan bahwa pihak P2TL memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pemutusan sementara atas STL (Sambungan Tenaga Listrik) dan/atau APP (Alat Pembatas dan Pengukur) pada pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara. Tindakan ini dilakukan segera setelah diperoleh informasi yang jelas dan juga bukti dari hasil investigasi bahwa sambungan jaringan listrik tersebut dilakukan secara tidak sah. Pemutusan sementara atas STL ini disertai dengan surat pemberitahuan kepada pihak konsumen ilegal tersebut untuk segera melakukan proses legalisasi di kantor unit gangguan dan pelayanan terdekat sehingga dengan proses legalisasi tersebut pihak konsumen akan mendapat hak sesuai dengan yang tercantum didalam kontrak.
2. Melakukan pembongkaran rampung atas STL (Sambungan Tenaga Listrik) pada pelanggan dan bukan pelanggan. Tindakan ini dilakukan

⁶ Hasil Wawancara dengan Fahrul Razi salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 17 Desember 2018 di Banda Aceh.

setelah surat peringatan yang diberikan diabaikan oleh konsumen, ataupun sebagai tindakan pencegahan secara dini terhadap kerugian negara. Pihak P2TL harus segera melakukan tindakan ini, karena P2TL telah melihat bukti bahwa ada pelanggaran pada sambungan dilakukan secara ilegal, ataupun penggunaan arus listrik yang menyalahi ketentuan, sehingga dengan pembongkaran tersebut pihak manajemen P2TL dapat segera menghentikan penggunaan arus listrik secara ilegal, yang telah mengakibatkan kerugian negara. Dengan melakukan pembongkaran rampung atas STL maka konsumen dapat meminimalisir kerugian yang negara derita.

3. Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP (Alat Pembatas dan Pengukur) dan peralatan lainnya. Tindakan ini dilakukan guna untuk menjadikan barang ilegal tersebut sebagai barang bukti guna untuk menindaklanjuti ke jalur hukum yang dapat diselesaikan secara internal antara konsumen dengan pihak P2TL, namun jika tidak dapat ditemui langkah konkrit untuk solusi maka akan ditempuh langkah berikutnya secara legal formal untuk memperoleh putusan hukum baik secara perdata maupun pidana demi memperoleh kembali hak-hak negara yang telah digunakan secara melanggar hukum oleh pihak pelanggan atau oknum tertentu. Dengan adanya tindakan ini maka pihak konsumen harus menempuh langkah ulang bila ingin memperoleh pelayanan dari pihak PLN.

Dengan kewenangan yang diemban tim P2TL ini akan semakin tereduksi penggunaan arus listrik secara ilegal, dan semua pelanggaran secara dini dapat diselesaikan sehingga berbagai kasus seperti mencuri arus listrik yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara yang berdampak pada pendapatan ekonomi negara yang merosot akibat penyalahgunaan arus listrik, dapat dihilangkan secara maksimal.

Berdasarkan hasil temuan tim P2TL Banda Aceh, ternyata pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan menjadi masalah hasil investigasi oleh tim, di antara kasus-kasus tersebut, banyak konsumen yang tidak mengetahui tentang pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan yang telah dilakukan oleh pihak pemilik rumah, karena pemasangan instalasi atau jaringan tidak dilakukan oleh pihak konsumen sendiri tetapi melalui instalatur yang dibayar oleh konsumen. Seperti kasus penyambungan yang tidak sesuai dengan ketentuan legal formal yang ditetapkan oleh PLN. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah konsumen yang dirugikan penulis paparkan dalam tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel: 3.1
LAPORAN PENDAPATAN P2TL PER UNIT
TAHUN 2018

No.	Unit UPJ	Realisasi Pelanggan (kons)	Jumlah Penyimpangan Sementara					
			Jumlah Periksa	Jumlah	Pelanggaran			
					PI	PII	PIII	PIV
1	2	6	7	8	9	10	11	
1	11110- Kota Merduati		843	3	425	170	245	
2	11111- Keudebing		79	13	5	13	48	
3	11112- Lambaro		572	10	394	89	79	
4	11113- Jantho		82	1	52	10	19	
5	11114- Sabang		68	0	53	4	11	
6	11115- Syiahkuala		128	0	58	34	36	
Total			1.772	27	929	286	402	

Sumber: Data Dokumentasi PT. PLN Persero Wilayah Banda Aceh, 2019

- Pelanggaran Golongan I (P-I) Merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya;
- Pelanggaran Golongan II (P-II) Merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi;
- Pelanggaran Golongan III (P-III) Merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
- Pelanggaran Golongan IV (P-IV) Merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh konsumen dari PT PLN wilayah Banda Aceh yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi sebanyak 929 kasus. Biasanya pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi ini merupakan pelanggaran dalam bentuk perubahan pengukuran energi yang digunakan pelanggan, dengan cara penggantian MCB pada meteran yang dipasang oleh PT PLN. Sedangkan pelanggaran kedua terbesar merupakan penyambungan ilegal yang merupakan bukan pelanggan sah dari PT PLN wilayah Banda Aceh sebanyak 402 kasus yang terjadi dalam setahun, kemudian itu ada jenis pelanggaran pengambilan daya listrik langsung dari tiang listrik tanpa membayar beban yang dipakai ditemukan sebanyak 27 kasus dalam setahun, ada juga pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi ini terdapat sebanyak 286 kasus dalam setahunnya. Total keseluruhan kasus yang ditemukan dalam setahun yang menyebabkan kerugian yang diderita PT PLN adalah 1.644 ini merupakan keseluruhan kasus yang ditemukan oleh tim P2TL dalam tahun 2018. Hal ini menegaskan bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan konsumen dan masyarakat yang menggunakan energi PT PLN secara tidak sah, sehingga perusahaan listrik ini harus lebih protektif dalam melindungi usahanya.

Pada tahun 2019 pihak P2TL juga melakukan pengawasan dan investigasi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan PLN untuk menjaga produktifitas sehingga hasil produksinya tetap memiliki profitabilitas untuk memasukkan negara yang merupakan *income* bagi APBN. Adapun hasil temuan P2TL tahun 2019 penulis paparkan dalam tabel di bawah ini yaitu:

Tabel: 3.2
LAPORAN PENDAPATAN P2TL PER UNIT
TAHUN 2019

No.	Unit UPJ	Realisasi Pelanggan (kons)	Jumlah Penyimpangan Sementara				
			Jumlah Periksa	Jumlah	Pelanggaran		
		PI			PII	PIII	PIV
1	2	6	7	8	9	10	11
1	11110- Kota Merduati		350	1	205	64	80
2	11111- Keudebing		59	1	10	24	24
3	11112- Lambaro		320	6	159	43	112
4	11113- Jantho		58	1	41	8	8
5	11114- Sabang		49	2	19	19	9
6	11115- Syiahkuala		417	5	169	79	164
Total			1.253	16	603	237	397

Sumber: Data Dokumentasi PT. PLN Persero Wilayah Banda Aceh, 2019

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh konsumen dari PT PLN wilayah

Banda Aceh yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi sebanyak 603 kasus. Biasanya pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi ini merupakan pelanggaran dalam bentuk perubahan pengukuran energi yang digunakan pelanggan, dengan cara penggantian MCB pada meteran yang dipasang oleh PT PLN. Sedangkan pelanggaran kedua terbesar merupakan penyambungan ilegal yang merupakan bukan pelanggan sah dari PT PLN wilayah Banda Aceh sebanyak 397 kasus yang terjadi dalam setahun, kemudian itu ada jenis pelanggaran pengambilan daya listrik langsung dari tiang listrik tanpa membayar beban yang dipakai ditemukan sebanyak 16 kasus dalam setahun, ada juga pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi ini terdapat sebanyak 237 kasus dalam setahunnya. Total keseluruhan kasus yang ditemukan dalam setahun yang menyebabkan kerugian yang diderita PT PLN adalah 1.253 ini merupakan keseluruhan kasus yang ditemukan oleh tim P2TL dalam tahun 2019. Hal ini menegaskan bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan konsumen dan masyarakat yang menggunakan energi PT PLN secara tidak sah, sehingga perusahaan listrik ini harus lebih protektif dalam melindungi usahanya, namun pada tahun 2019 ini banyak terjadi penurunan kasus dari pada tahun 2018 jadi dalam hal ini tim P2TL lebih maksimal dalam kinerjanya untuk mengatasi pelanggaran yang diciptakan oleh pihak konsumen maupun pihak non-konsumen.

Manajemen PT PLN harus melindungi juga kepentingan konsumen karena dalam investigasi dan pengawasan yang dilakukan, tidak semua kasus dilakukan oleh konsumen, karena beberapa kasus yang terjadi pelanggaran dalam bentuk penyambungan jaringan dilakukan oleh pihak instalatur sedangkan pihak konsumen tidak mengetahuinya karena tidak punya pengetahuan tentang legalitas penyambungan dan pemasangan jaringan secara legal. Seperti kasus yang dialami oleh Zumara, pemasangan meteran listrik tidak diajukan permohonan langsung ke kantor PT PLN tapi dilakukan melalui

instalatur swasta, sehingga pihak instalatur *mark up* harga sambungan daya dan menggunakan meteran yang telah disita oleh PT PLN⁷. Sehingga kerugian yang dialami Zumara ini sebanyak dua kali, yaitu *mark up* harga dan juga penggunaan meteran listrik secara ilegal. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak P2TL ini, selain dilakukan pemeriksaan bukti fisik juga dilaksanakan proses interview dengan pihak pemilik rumah, sehingga dari wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa jaringan tersebut dipasang oleh pihak instalatur.

3.2 Sistem Proteksi PLN terhadap Kerugian atas Pemasangan Meteran Ilegal yang Dilakukan oleh Oknum Instalatur

PLN sebagai perusahaan milik negara dan menjadi BUMN andalan yang menghasilkan *income* sebagai sumber fiskal untuk APBN. Untuk memproteksi PLN dalam menjalankan operasional perusahaan, pihak manajemen PLN telah dipayungi hukum yang menjadi dasar legalisasinya yaitu UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dalam UU No. 30 Tahun 2009 tersebut ditetapkan berbagai aspek tentang ketenagalistrikan sehingga dengan ketentuan tersebut diperoleh kepastian hukum bagi para pihak terutama pihak konsumen yang menjadi fokus kajian ini.

Dalam UU No. 30 Tahun 2009 dalam Pasal 29 ayat (1) dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut yaitu:

- (1) Konsumen berhak untuk:
 - a. Mendapatkan pelayanan yang baik;
 - b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;

⁷ Hasil Wawancara dengan Zumara salah satu konsumen PT. PLN, pada tanggal 19 Oktober 2019 di Banda Aceh.

- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Selain hak yang telah diatur Undang-Undang konsumen juga memiliki kewajiban yang telah di atur dalam pasal 29 ayat (2),(3), dan (4) UU No. 30 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- (2) Konsumen wajib:
 - a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. Membayar tagihan pemakaian listrik; dan
 - e. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan Undang-Undang di atas dapat dipahami bahwa setiap konsumen memiliki hak dan kewajiban, sehingga dengan ketentuan yurisdiksi ini pihak konsumen hanya boleh melakukan dan memakai tenaga listrik sesuai

dengan ketentuan tersebut, sehingga bila melakukan penyalahgunaan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 maka dianggap penggunaan tersebut telah menyalahi ketentuan yang berlaku.

Untuk memproteksi kepentingan negara oleh PLN dalam upaya menghadirkan profit, pihak PLN memiliki unit P2TL untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik. Penyediaan telah dijelaskan dalam pasal 47 UU No. 30 Tahun 2009 yang dilakukan oleh tim P2TL yang dibentuk oleh perusahaan PLN adalah sebagai berikut:

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

Dalam ayat tersebut, penegakan hukum ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh pihak tertentu secara internal dalam lingkungan PLN, demi untuk kepentingan internal dan penegakan hak PLN, sehingga dengan adanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus akan memudahkan proses penegakan kepentingan PLN. Bila melibatkan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, proses ini akan melibatkan antar instansi atau lembaga sehingga secara administrasi dan tata usaha negara akan membutuhkan prosedur lebih banyak. Pihak P2TL ini dapat dilakukan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

Selanjutnya dalam ayat berikutnya pada Pasal ini ditetapkan yaitu:

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas memiliki kewenangan:⁸
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009* tentang Ketenagalistrikan, hal. 9

Secara spesifik langkah proteksi yang dapat dilakukan oleh pihak PLN untuk melindungi kepentingan pihak negara dan dalam ini yaitu pihak PLN sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menyediakan tenaga listrik untuk masyarakat di Indonesia melalui langkah *‘melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan’*. Langkah ini merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan oleh pihak P2TL dalam memeriksa jaringan listrik pada fasilitas konsumen.

Langkah berikutnya yaitu *‘melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan’* Pihak P2TL juga harus melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pemasangan fasilitas ilegal yang dapat merugikan perusahaan PLN.

Pihak P2TL juga harus melakukan upaya untuk *“memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan”*. Langkah ini dilakukan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan sehingga dugaan atas perbuatan pidana yang dilakukan dapat dibuktikan secara normatif atas kejahatan empirik yang telah dilakukan.

Sebagai langkah tahapan untuk pembuktian pidana pihak P2TL harus melakukan tindakan berupa untuk *“Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan”*. Dengan melakukan penyidikan ke tempat kejadian perkara, akan diperoleh berbagai bukti untuk memudahkan proses pemidanaan dan juga keperdataan sebagai upaya ganti rugi atas penggunaan arus listrik secara ilegal, sehingga kerugian negara dapat diproteksi meskipun penggunaan ilegal telah dilakukan.

Untuk mengantisipasi segala bentuk penggunaan arus listrik secara ilegal maka diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut secara berkala, di antaranya yaitu diatur dalam Pasal 47 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

- a. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- c. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
- d. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat ditegaskan bahwa pihak manajemen PT PLN memiliki petugas inspeksi internal sebagai upaya penegakan hukum terhadap pemakaian arus listrik secara ilegal. Petugas ini dapat meminta bantuan aparat penegak hukum dari kepolisian untuk upaya pendampingan dalam pelaksanaan tugas, sehingga seluruh operasionalisasi akan lebih aman dari berbagai tindakan yang mungkin dilakukan oleh pihak yang menjadi target operasi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Secara ringkas dapat dipaparkan bahwa tugas yang harus dilakukan tim P2TL meliputi yaitu:⁹

- a. Melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
- b. Meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
- c. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009* tentang Ketenagalistrikan, hal. 12

d. Memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.

Salah satu cara agar meminimalisir penipuan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi terhadap warga atau masyarakat agar mereka tidak mudah tertipu oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan nama perusahaan untuk kepentingan pribadinya, kemudian PLN membentuk tim yang disebut dengan P2TL guna untuk memproteksi segala hal yang akan terjadi kedepannya.

Jika pihak konsumen tertipu dengan pihak instalatur yang melakukan pelanggaran pemasangan, kemudian pihak konsumen ingin menempuh jalur hukum maka pihak perusahaan akan menawarkan diri sebagai saksi hukum, PLN tidak akan mengganti segala kerugian yang diderita oleh konsumen. Dalam hal ini pihak konsumen harus tetap membayar segala kerugian yang dialami oleh PLN sebagai akibat dari penggunaan daya secara ilegal milik PLN, termasuk penggunaan jaringan ilegal dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya dalam katagori yang sudah dibuat oleh pihak manajemen PT PLN sebagaimana telah ditetapkan stratifikasi pelanggaran dalam tabel 3.1 Laporan Pendapatan P2TL Per Unit Tahun 2018 di atas.¹⁰

Setelah pembayaran selesai dilakukan sebagai dana denda, pihak manajemen PT PLN akan mendampingi pihak konsumen dalam batas-batas untuk saksi terhadap kerugian yang telah dialami oleh konsumen disebabkan oleh tindakan pihak instalatur. Kesaksian yang diberikan oleh PT PLN ini sebagai upaya untuk perlindungan bagi konsumen yang dieksploitasi oleh pihak instalatur. Namun itu semua juga diserahkan sepenuhnya kepada konsumen untuk melakukan pembuktian secara internal di P2TL PT PLN Banda Aceh ataukah tidak. Dalam hal ini pihak manajemen P2TL menyerahkan sepenuhnya

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Haldi Tindra salah satu karyawan PT. PLN, pada tanggal 21 Desember 2018 di Banda Aceh.

kepada konsumen untuk menempuh proses hukum untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak instalatur.

Beberapa konsumen yang penulis temui cenderung tidak melakukan tindakan perlindungan hukum, karena kerugian yang harus dibayar kepada PT PLN tidak terlalu besar, karena untuk menempuh prosedur tersebut cenderung membutuhkan waktu dan tersita energi yang tidak sedikit. Meskipun ada juga yang mencoba mendapatkan hak-haknya kembali atas ketidaktepatan pelayanan yang diberikan oleh instalatur, seperti dikemukakan oleh: Taufit, yang dibohongi oleh pihak instalatur pemasangan meteran dengan memberikan harga yang miring untuk pemasangan meteran yaitu dengan 1.500.000 rupiah harga pemasangan ditambah dengan meteran yang 4 ampere yang seharga 2.000.000 rupiah dalam sekali pasang, namun karena harga murah tersebut taufit mengalami kerugian dua kali lipat dikarenakan id pelanggan yang diberikan oleh pihak instalatur ini sama dengan id pelanggan yang berada di sigli yang jaraknya jauh dari tempat domisili taufit tersebut, jadi dalam kasus ini taufit di kategorikan oleh PLN sebagai pelanggar PIV padahal taufit ini tidak memiliki pengetahuan akan hal ini, kemudian taufit berupaya melaporkan kepada pihak PLN namun pihak PLN tidak akan mengganti kerugian yang diderita Taufit pihak PLN hanya menawarkan diri sebagai saksi dalam perkara ini karena PLN tidak memiliki tanggung jawab untuk mengganti rugi kerugian yang diderita oleh Taufit. Tanggung jawab PLN hanya menjadi saksi dalam persidangan tentang telah terjadinya pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Pihak Taufit harus mengganti rugi kerugian yang diderita oleh PLN, karena arus listrik telah digunakan secara ilegal, dan pihak Taufit harus mampu membuktikan bahwa semua yang dialaminya dan telah terjadi di luar pengetahuannya sebagai konsumen. Pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh pihak instalatur yang telah melakukan pelanggaran tanpa memberitahukannya sebagai pihak pemilik persil.

Kasus lainnya dialami oleh Awaluddin, yang memesan kepada instalatur agar mampu mengusahakan meteran pascabayar, karena awaluddin ini memiliki usaha laundry di ruko yang ditematinya dengan keluarganya. Pihak Awaluddin membutuhkan meteran pascabayar untuk memudahkan proses operasional laundrinya tanpa harus membeli token listrik. Dengan meteran pascabayar ini pihak konsumen hanya membayar secara berkala setiap bulan sebelum tanggal 20 tiap bulannya. Namun pihak instalatur yang tidak disebutkan namanya tersebut mengkloning nomor meteran listrik orang lain, namun hal tersebut tidak diberitahukan oleh pihak instalatur kepada Awaluddin. Namun beberapa hari setelah pemasangan ternyata menjadi temuan oleh pihak P2TL dan terbukti meteran pascabayar di ruko awaluddin tersebut tidak memiliki no identifikasi pelanggan, dan tidak bisa membayar biaya listrik yang telah dipakainya. Pihak P2TL langsung menyita meteran tersebut dan pihak Awaluddin harus membayar denda.

3.3 Perspektif Akad *Ba'i* terhadap Penanggulangan Kerugian Konsumen pada Penyambungan Ilegal yang Dilakukan Instalatur

Akad *ba'i* merupakan akad jual beli yang menjadi akad utama dalam melakukan transaksi pemasangan meteran listrik oleh pihak PLN kepada pihak konsumen. Pihak konsumen harus membeli meteran listrik tersebut sebelum pihak gerai daya melakukan survey dan pemetaan lokasi tempat pemasangan meteran listrik dilakukan. Pada prinsipnya pihak konsumen harus membayar sesuai daya yang akan dipasang sesuai meteran yang akan dipasang. Dengan demikian pihak PLN menyerahkan sepenuhnya meteran tersebut dimiliki oleh pihak konsumennya.

Secara konseptual praktek pembelian meteran yang dilakukan oleh konsumen tersebut telah legal secara normatif yuridis, karena pihak pembeli harus membayar meteran sesuai dengan daya yang dibutuhkan sedangkan pihak

konsumen memperoleh meteran listrik dari pihak instalatur. Dengan meteran tersebut pihak PLN dan konsumen mengetahui jumlah pemakaian listrik baik daya yang menggunakan model pasca bayar maupun Prabayar.

Dengan meteran tersebut setiap arus dan daya terpakai akan terukur secara sistematis, sehingga dengan meteran tersebut objek jual beli secara sah diketahui oleh pihak penjual yaitu manajemen PT PLN dan pihak pembeli yaitu konsumen PT PLN. Dalam transaksi jual beli dengan PT PLN ini, pihak konsumen melakukan transaksi jual beli dengan dua objek akad, yaitu meteran listrik dalam hal ini termasuk kapasitas amper meteran listrik yang akan dipakai dan objek transaksi kedua yaitu arus listrik yang dipakai konsumen setiap bulan. Bila penggunaan meteran listrik pra bayar maka konsumen hanya memutuskan untuk membeli token listrik dengan berbagai varian harga yang ditawarkan. Namun dalam implementasi transaksi ini tidak semudah yang dibayangkan karena banyak dilema dalam berbagai dinamika kelistrikan, salah satunya yang mencuat adalah tentang penggunaan meteran palsu atau meteran ilegal sehingga memiliki potensi merugikan konsumen termasuk pihak PLN. Dalam beberapa kasus yang diteliti, keberadaan konsumen ketika persoalan meteran ilegal ini terjadi selalu sebagai pihak yang disalahkan dan harus memenuhi tuntutan yang dibuat oleh perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari prinsip perlindungan kepentingan PLN sebagai perusahaan BUMN termasuk sistem proteksi internal yang berusaha mereduksi kerugiannya. Akibat kebijakan ini, konsumen selalu dalam posisi pihak yang dieksploitasi sehingga sering dirugikan.

Pihak manajemen PT PLN harus melindungi dan memproteksi konsumen karena pembeli memiliki hak sepenuhnya atas pembayaran yang dilakukan. Seharusnya manajemen PT PLN harus melindungi konsumennya dari penipuan yang dilakukan pihak instalatur atau pihak pemasang meteran ilegal karena tidak semua konsumen semua memahami tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PT PLN. Lazimnya konsumen harus diberi pemahaman

apa hak dan kewajibannya dan hal tersebut dalam konsep fiqh menjadi tugas pihak PLN sebagai pihak penjual.

Secara konseptual dalam fiqh muammalah pihak penjual dalam hal ini adalah PT PLN harus menjelaskan dan mensosialisasikan seluruh ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan karena tidak semua pembeli atau konsumen PT PLN memahami seluruh ketentuan yang dibuat oleh internal PLN untuk kepentingan perusahaan sehingga sosialisasi tersebut tidak akan muncul tadlis dan tagrir dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan.

Proteksi terhadap konsumen mutlak diperlukan karena konsumen tidak boleh dieksploitasi untuk melindungi kepentingan PLN karena PT PLN sendiri yang sering menggunakan pihak ketiga dalam operasional dan pelayanan terhadap konsumen. Meskipun gerai daya telah disediakan namun permainan pihak ketiga lebih lihai dalam melihat peluang untuk memenuhi kepentingannya. Dalam hal ini pihak PT PLN harus secara faktual melihat permasalahan yang terjadi sehingga menyebabkan kerugian terhadap PLN dan juga konsumen karena bisa saja seluruh pelanggaran yang terjadi tidak diketahui oleh konsumennya sehingga hal tersebut harus diteliti dengan baik sehingga konsumen dapat terproteksi kepentingannya secara wajar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Secara yuridis formal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 dalam ayat (c), (d), (e) dan (h) telah ditetapkan bahwa konsumen memiliki hak untuk

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*

*h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*¹¹

Dengan Pasal 4 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 maka dapat dipahami bahwa konsumen harus diproteksi agar konsumen tidak didhalimi oleh pihak instalatur, sehingga konsumen harus mendapatkan perlindungan dari pihak PLN sebagai pemilik atau penjual daya listrik kepada pihak konsumen.

Hal ini sebagai suatu kewajiban pihak PLN sebagai pihak penjual energi listrik kepada konsumennya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib memberikan yang terbaik kepada konsumennya dalam ayat (c) *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (h) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*¹²

Selain ketentuan yuridis formal dalam hukum positif Indonesia, dalam konsep fiqh muamalah juga bisa dipahami tentang *maqashid syari'ah*, yang merupakan hal yang sangat prinsipil untuk menjaga apa yang telah dimiliki dan jangan sampai didhalimi oleh pihak lain. Dalam fiqh muamalah, setiap pemilik harta termasuk pembeli memiliki hak sepenuhnya untuk memelihara dan melindungi harta dan hak miliknya. Bahkan secara konseptual dalam *maqashid syari'ah* Asy-Syathibi tersebut ditetapkan bahwa setiap pemilik harta wajib memproteksi harta miliknya untuk kepentingan hidupnya, sehingga harta yang

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* tentang perlindungan konsumen, hal. 4

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 6

dimilikinya tersebut dapat dipergunakan sesuai hajat kebutuhan hidupnya baik dalam tataran *dharuriyyah*, *hajjiyah* maupun *tahsiniyyah*. Dengan ketiga strata perlindungan kepemilikan tersebut, maka setiap pemilik harta dapat menggunakan hak perlindungan tersebut untuk memproteksi hartanya. Pihak pembeli harus *aware* terhadap semua potensi yang dapat mendatangkan kerugian termasuk dalam transaksi jual beli, sehingga terwujud transaksi jual beli dengan sebaik-baiknya, bahkan dalam mazhab Hanafi kerelaan itu sendiri merupakan unsur substantif yang merupakan rukun akad jual beli yang didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*” (al-Baqarah: 282)

Jual beli secara umum merupakan transaksi yang dibolehkan menurut syara', dalam tataran hukum *taklifi* transaksi jual beli bersifat kondisional karena berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, hukum jual beli dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi, dan keadaan para pihak yang melakukan jual beli termasuk objek jual beli itu sendiri. Sehingga bila transaksi jual beli itu merusak dirinya dengan intimidasi dari pihak instalatur yang menyebabkan pihak manajemen PLN akan memberikan hukuman terhadap dirinya disebabkan pelanggaran penggunaan daya atas arus listrik yang dimiliki oleh pihak PLN dan dialirkan ke tempat pelanggan-pelanggannya.¹³

Adapun dalil Al-Qur'annya, sebagai dasar hukum akad jual beli yaitu didasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وأحل الله البيع وحرم الربا....

¹³ *Ibid*, hlm. 26

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (al-Baqarah:275)

Ayat di atas menjadi dasar legalitas jual beli sebagai perbuatan hukum yang diakui syara’ sebagai bentuk *tasharrufi isti’mal al-mal* dalam konsep fiqh muamalah. Sehingga pemilik harta dapat menjual harta kekayaan miliknya untuk memperoleh pendapatan dari transaksi jual beli.



BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan bahwa seharusnya pihak PLN harus melakukan sosialisasi keseluruhan masyarakat baik itu di perkotaan maupun ke perbatasan desa agar masyarakat memahami segala peraturan yang ada pada PT PLN agar konsumen PLN ini tidak melakukan kesalahan yang mampu menyebabkan kerugian bagi pihak PLN dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh pihak PLN ke perbatasan desa.

1. Listrik menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat untuk mempermudah hidup manusia dan menjadi kebutuhan vital. Untuk menjaga kepentingan perusahaan, PT PLN membentuk tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) yang mengawasi, menertibkan, dan menanggulangi berbagai masalah yang muncul dalam penyaluran dan pelayanan kelistrikan untuk pelanggan baik yang muncul karena faktor alamiah maupun karena berbagai tindakan *moral hazard*, yang dapat menyebabkan berbagai kerugian yang dialami oleh PT PLN. Tim P2TL harus menjalankan fungsinya sebagai aparaturnya PLN yang bertugas untuk investigasi mengawasi, menertibkan, dan menanggulangi berbagai bentuk tindakan destruktif terhadap perusahaan termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak instalatur, konsumen dan berbagai pihak yang melakukan pemasangan dan penggunaan arus listrik secara tidak sah atau ilegal yang menyalahi ketentuan penggunaan arus listrik sebagai aset dan fasilitas milik negara. Karena dengan tim P2TL ini PLN mampu mengatasi dan meminimalisir segala sesuatu pelanggaran ilegal yang diciptakan oleh pihak konsumen maupun pihak instalatur PLN.


2. PLN sebagai perusahaan milik negara yang menghasilkan *income* sebagai sumber fiskal untuk APBN harus memiliki profit dan menjaganya sehingga tetap menjadi perusahaan vital. Untuk memproteksi PLN dalam menjalankan operasional perusahaan, pihak manajemen PLN telah dipayungi hukum yang menjadi dasar legalisasinya yaitu UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dalam UU No. 30 Tahun 2009 ditetapkan berbagai aspek tentang ketenagalistrikan sehingga dengan ketentuan tersebut diperoleh kepastian hukum bagi bagi perusahaan dan konsumen. Dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan bahwa konsumen memiliki hak yaitu: konsumen berhak untuk: mendapatkan pelayanan yang baik; mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Selain hak yang telah diatur Undang-Undang konsumen juga memiliki kewajiban yang telah diatur dalam pasal 29 ayat (2),(3), dan (4) UU No. 30 Tahun 2009. Ketentuan yurisdiksi ini pihak konsumen hanya boleh melakukan dan memakai tenaga listrik sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga bila melakukan penyalahgunaan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 maka dianggap penggunaan tersebut telah menyalahi ketentuan yang berlaku. Untuk memproteksi kepentingan negara oleh PLN dalam upaya menghadirkan profit, pihak PLN memiliki unit P2TL untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik.

3. Pembelian meteran yang dilakukan oleh konsumen telah diatur secara legal formal dalam ketentuan yuridis normatif. Pihak konsumen memperoleh meteran listrik dan dipasang oleh pihak instalatur. Dengan meteran tersebut pihak PLN dan konsumen mengetahui jumlah pemakaian listrik baik daya yang menggunakan model pasca bayar maupun Prabayar. Berbagai kasus penggunaan meteran palsu atau meteran ilegal merugikan PT PLN, sehingga konsumen harus membayar kerugian dan memenuhi tuntutan yang dibuat oleh PLN. Perusahaan harus melindungi kepentingan dengan sistem proteksi internal yang berusaha mereduksi kerugiannya dengan kewajiban PLN membayar kerugian tersebut. Akibat kebijakan ini, konsumen selalu dalam posisi pihak yang dieksploitasi dan sering dirugikan. Dalam Islam pihak konsumen yang telah membayar harus dilindungi, karena kerugian yang muncul bukan hanya kesalahan yang disengaja oleh pihak konsumen namun beberapa kasus disebabkan oleh pihak instalatur. Pihak PLN harus melindungi konsumennya sebagai pihak yang telah membeli namun dirugikan oleh pihak lain. Dalam Islam setiap transaksi jual beli harus dilakukan secara suka rela tanpa paksaan siapapun karena paksaan menyebabkan transaksi jual beli menjadi tidak sah.

4.2 Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah harus mengoptimalkan kinerja tim P2TL agar mampu mengantisipasi segala pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan maupun non-pelanggan.
2. Hendaknya pihak PLN perlu untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat perdesaan agar masyarakat di desa mampu memahami atau menerapkan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak PLN yang hendak melakukan pemasangan meteran aliran listrik.

3. Seharusnya pihak konsumen selaku pengguna aliran listrik harus lebih selektif dalam memilih pihak instalatur pemasangan aliran listrik agar konsumen tidak rugi karena adanya penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Seharusnya pemerintah harus lebih tegas dalam menindaklanjuti segala pelanggaran terkait pencurian aliran listrik maupun pemasangan meteran ilegal, agar memberikan efek jera bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab dan dapat meminimalisir segala pelanggaran terkait.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam, Syarh Bulugh al-Maram min jam' Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Darul Haq, 2007)
- Alek Sander F. Simatupang, “Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan listrik pintar (prabayar) dan Masyarakat Pengguna Layanan Listrik.”, Skripsi, (Lampung Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung), 2017
- Alfian Budianto dan Hoga Saragih, “Penerapan sistem listrik pln prabayar dengan penggunaan dan pengoperasian kwh meter prabayar secara *IT* dalam *e-payment* sistem Pulsa listrik.”, Skripsi, (Jakarta Barat: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Nusantara), 2011
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Fitrizawati dan Sukma Zulkarnain, “Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Pengguna KWH Meter Pascabayar Dengan Kwh Meter Prabayar.”, Jurnal dari ITEKS, (Purwokerto: Fakultas Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo), 2016
- Friki Dhuhuriawan, “Kualitas Pelayanan Program Listrik Pintar Di PT. PLN (Persero) UPJ Surabaya Selatan”, Skripsi, (Surabaya Selatan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur) 2012.
- Maria Devita, “Upaya Penanggulangan Reproduksi Buku Secara Illegal Ditinjau Menurut Konsep Hak *Ibtikar* dan UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Hukum UIN Ar-raniry), 2012
- Muhammad Nazir. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1999
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3II) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009* tentang Ketenagalistrikan.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* tentang perlindungan konsumen.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cet. 4, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sunan Ad-Darimi/Imam Ad-Darimi; *Sunan Ad-Darimi*, (penerjemah, Ahmad Hotib, Faturrahman; editor, Muhammad Iqbal K), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007
- Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam*, jilid V dan VI, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Nama/Nim : Imam Mirzan Ramadhani
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Sistem Proteksi Kerugian Terhadap Konsumen pada Penyambungan Jaringan Listrik Illegal dalam Perspektif Akad Ba'i Muthlaq. (Studi Pengendalian Internal pada PT. PLN Banda Aceh)
 Tanggal SK : 27 Februari 2019
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

No.	Tanggal penyerahan	Tanggal bimbingan	Bab yang dibimbing	Koreksi	Tanda tangan Pembimbing
1	10/10-2019	14/10-2019	Bab I Rm	Format ulang Rm	✗
2	20/10-2019	23/10-2019	Bab I LSm	dlm LSm	✗
3	23/10-2019	27/10-2019	Bab II	dlm LSm harus jelas teori dan fakta	✗
4	27/10-2019	3/11-2019	Bab II	ACC Bab I	✗
5	4/11-2019	8/11-2019	Bab II	Perbanyak Bab II dan ACC	✗
6	12/11-2019	15/11-2019	Bab III	Perbaiki Bab III	✗
7	20/11-2019	27/11-2019	Bab III	Tambahkan hasil wawancara Bab III	✗
8	15/12-2019	17/12-2019	Bab III	ACC Bab III	✗
9	20/12-2019	24/12-2019	Bab IV	ACC Bab IV	✗
10	6/1-2020	11/1-2020	Abstrak	ACC Sidang	✗








Mengetahui
Ketua Prodi HES

Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP. 198203212009121005

Nama/Nim : Imam Mirzan Ramadhani
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Proteksi Kerugian Terhadap Konsumen pada Penyambungan Jaringan Listrik Illegal dalam Perspektif Akad *Ba'i Muhlaq*. (Studi Pengendalian Internal pada PT. PLN Banda Aceh)

Tanggal SK : 27 Februari 2019

Pembimbing II : Muhammad Iqbal. MM

No.	Tanggal penyerahan	Tanggal bimbingan	Bab yang dibimbing	Koreksi	Tanda tangan Pembimbing
1	09/10-2018	12/10-2018	Bab I Rm	Pertegas RM	
2	19/10-2018	21/10-2018	Bab I Lbm	ACC BAB I	
3	22/10-2018	25/10-2018	Bab II	Revisi BAB II	
4	26/10-2018	6/11-2018	Bab II	ACC BAB II	
5	11/11-2018	13/11-2018	Bab III	Revisi BAB III	
6	15/12-2018	25/12-2018	Bab III	ACC BAB III	
7	18/12-2018	22/12-2018	Bab IV	ACC BAB IV	
8	5/1-2019	10/1-2019	Abstrak	ACC SIDANG	

Mengetahui

Ketua Prodi HES


Arifin Abdullah, S.HL., MH
NIP. 198203212009121005

LAPORAN PENDAPATAN P2TL PER UNIT TAHUN 2018

No.	Unit UPJ	Realisasi Pelanggan (kons)	Jumlah Penyimpangan Sementara				
			Jumlah Pelanggaran	Pelanggaran			
		Jumlah Periksa		Jumlah	PI	PII	PIII
1	2	6	7	8	9	10	11
1	11110- Kota Merduati		843	3	425	170	245
2	11111- Keudebing		79	13	5	13	48
3	11112- Lambaro		572	10	394	89	79
4	11113- Jantho		82	1	52	10	19
5	11114- Sabang		68	0	53	4	11
6	11115- Syiahkuala		128	0	58	34	36
Total			1.772	27	929	286	402

LAPORAN PENDAPATAN P2TL PER UNIT TAHUN 2019

No.	Unit UPJ	Realisasi Pelanggan (kons)	Jumlah Penyimpangan Sementara				
			Jumlah Periksa	Jumlah	Pelanggaran		
		PI			PII	PIII	PIV
1	2	6	7	8	9	10	11
1	11110- Kota Merduati		350	1	205	64	80
2	11111- Keudebing		59	1	10	24	24
3	11112- Lambaro		320	6	159	43	112
4	11113- Jantho		58	1	41	8	8
5	11114- Sabang		49	2	19	19	9
6	11115- Syiahkuala		417	5	169	79	164
Total			1.253	16	603	237	397

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Imam Mirzan Ramadhani
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 22 Februari 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150102173
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Tgk Dlhong I, Peunyeurat, Banda Aceh
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Alm. Iskandar
 - b. Pekerjaan : Pensiunan TNI-AD
 - c. Ibu : Zainabon
 - d. Pekerjaan : Pensiunan PNS
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN 4 Banda Aceh Tahun 2008
 - b. SLTP/MTs : MTsN Model Banda Aceh Tahun 2011
 - c. SMA/MA : SMAN 9 Banda Aceh Tahun 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2015

Banda Aceh, 15 Januari 2020

Imam Mirzan Ramadhani